

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMERANGI
PERDAGANGAN MANUSIA**

**Studi Kasus: Kontribusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina
Pada Tahun 2015**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Sos) dalam Bidang
Hubungan Internasional



Oleh:

DYAN WAHYUNING TYAS

NIM. I72215028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dyan Wahyuning Tyas

NIM : I72215028

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : **“Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontibusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015”** , saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, Juli 2019

Pembimbing

M. Fathoni Hakim M.Si

PENGESAHAN

Skripsi oleh Dyan Wahyuning Tyas dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontribusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 31 Juli 2019.

Penguji I

Penguji II

M.Fathoni Hakim, M.Si

NIP. 198401052011011008

Zaky Ismail, M.SI

NIP. 19821302011011007

Penguji III

Penguji IV

Ridha Amaliyah, S.IP. MBA

NUP.201409001

Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int. M.A

NIP. 199003252018012001

MOTTO

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya :

Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui“. (Q.S Al Araf : 33) ¹

¹ Al- Qur'an dan terjemahan Surat Al Araf Ayat 33 <https://risalahmuslim.id/guran/al-araaf/7-33/> diakses pada Juli 2019

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya ini untuk :

Kedua orangtua saya, Ibu dan Bapak yang telah membiayai pendidikan saya. Yang menyayangi saya dan tidak pernah menuntut saya untuk menjadi sesuatu yang saya tidak inginkan. Terima kasih karna telah membebaskan saya melakukan apa yang saya inginkan dan hidup ini dan telah mendukung keputusan saya.

Kepada adikku tersayang, terima kasih telah mendukung dan memberi saran yang sangat membantu dalam hidup saya. Thank you for not letting me down, Sis.

Guru-guru, dosen-dosen, ustadz-ustadzah yang telah mencurahkan waktu tenaga dan pemikirannya untuk membimbing saya hingga kini.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyan Wahyuning Tyas
NIM : I72215028
Fakultas/ Prodi : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Judul Skripsi : “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontribusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015”

Dengan ini sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2019
Saya yang menyatakan,

Laila Istiq Farin
NIM. I72215028

ABSTRAK

Dyan Wahyuning Tyas, 2019, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontribusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Human Trafficking, Slavery, Crime in Benjina.

Fishery products are the largest commodity in the world and market demand is increasing every year. But this is inversely proportional to the availability of fish in the sea which is increasingly decreasing every day. With the increasing market needs, the fisheries companies compete tightly to meet market needs even though it is means with illegal way. Using fishing equipment that is not environmentally friendly, fishing more than the quota limit, and employing the crew for 18-20 hours and not being paid are some of the efforts undertaken by fishing companies. In this case, PT.Pusaka Benjina Resources, who allegedly carried out human trafficking and slavery in their business. Using the Theory of Policy Making by William D. Coplin, in this case it was found that the policy adopted by the Indonesian government in resolving the Benjina Case as an effort to combat trafficking in persons, namely; (1) Revoke and freeze fishing permits, the fisheries business permits, and the fishing boat permits, (2) Conduct a moratorium on fishing vessels sailing in Indonesia, (3) Destruction of illegal fishing vessels, (4) Helping repatriation of victims.

Kata Kunci: Perdagangan manusia, Perbudakan, Kejahatan di Benjina.

Produk perikanan merupakan komoditas paling besar di dunia dan permintaan pasar meningkat setiap tahunnya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan ikan di laut yang semakin hari semakin menurun. Dengan kebutuhan pasar yang terus meningkat, perusahaan perikanan bersaing ketat demi memenuhi kebutuhan pasar bahkan dengan cara illegal sekalipun. Menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, menangkap ikan diluar batas kuota, hingga memperkerjakan awak kapal selama 18-20 jam dan tidak digaji adalah beberapa upaya yang dilakukan perusahaan perikanan. Dalam penelitian ini adalah PT.Pusaka Benjina Resources, yang diduga melakukan perdagangan manusia dan perbudakan dalam usahanya. Menggunakan Teori Pengambilan Kebijakan oleh William D. Coplin, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Kasus Benjina sebagai upaya memerangi perdagangan manusia, yakni; (1) Mencabut dan membekukan surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), (2) Melakukan moratorium kapal lasang yang berlayar di Indonesia, (3) Penghancuran kapal-kapal penangkapan ikan illegal, (4) Membantu pemulangan korban.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur pada illahi Rabbi yang telah memberikan hidayahnya serta inayahnya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul **Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontibusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015** dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan.

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Selama penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phill, Ph.D selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Amal Taufiq S.Pd, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Moh. Fathoni Hakim M.Si selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional dan dosen pembimbing saya, yang telah sabar dan memberikan masukan dan motivasi sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segera.
4. Dosen-dosen Hubungan Internasional, Pak. Zaky, Pak. Abid, Pak. Qobidl, Pak. Jamal, Miss Riris, Miss Ridha, Miss Yessika, atas pimbingannya selama masa perkuliahan.

5. Ibu Maulidiyah, dosen Prodi Ilmu Kelautan selaku narasumber yang telah memberikan Informasinya yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini.
6. Ibu Ega Avissa R., karyawan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya, selaku narasumber yang telah memberikan informasinya yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini.
7. Bapak Nonot Widjayanto, Kepala Sie Bidang Kelautan Pesisir dan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, selaku narasumber yang telah memberikan informasinya yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua saya dan adik saya atas kesabaran, doa, dan dukungan yang diberikan.
9. Kepada teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2015, terima kasih telah menjadi teman yang baik, menyenangkan dan selalu mendukung saya menjadi lebih baik.
10. Kepada teman-teman KKN 23 Sumberbening, teman-teman Magang BNN Kota Surabaya, teman-teman Global Peace Surabaya yang telah mendukung dan selalu menghibur saya. Terima kasih telah bersedia menjadi teman saya.
11. Kepada Tasya, Suad, Dini, Paramita, Indrek, Radit yang telah menjadi penasihat pribadi yang terbaik yang pernah ada. Dan teman-teman nongkrong saya, Dhika, Emma, Ella, Devita, Fahma, Yoga, Arfian, Adinda, Didot, Yuda, Indra, Gilang, yang juga sangat menyenangkan dan mendukung saya.

Harapan penulis semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hubungan Internasional dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kami menyerahkan segala bentuk kebenaran dan kesempurnaan.

Surabaya, 10 Juli 2019

Penulis

Dyan Wahyuning Tyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konsep.....	15
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : LANDASAN TEORITIK	23
A. Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Oleh William D. Coplin.....	24
B. Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	28
C. Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.....	30
D. Perizinan Usaha Perusahaan Pelayaran.....	32
E. Peraturan Indonesia tentang Larangan Perbudakan.....	33
F. Hukum Internasional yang Mengatur Tentang Larangan Perbudakan dan Perdagangan Manusia.....	37

BAB III : METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Sumber Data Penelitian.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisa Data.....	47
E. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
F. Subjek Penelitian.....	48
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Kasus Benjina.....	51
B. Dinamika dan Tantangan.....	63
C. Perdagangan Manusia dalam Sektor Perikanan.....	67
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam Pemecahan Kasus Benjina.....	72
BAB V : PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Pedoman Wawancara	
Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah PDB (Paritas Daya Beli) Negara-Negara korban

Kasus Benjina66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Teori pembuatan kebijakan luar negeri Teori pembuatan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin.....	26
Gambar 2.1 : Rangkaian kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	57

Daftar Grafik

Grafik 1.1 : kapal asing yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2014.....58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad 21 tindak kriminal semakin marak terjadi, dengan semakin berkembangnya globalisasi semakin berkembang pula tingkat kriminalitas yang terjadi. Menurut sejarahnya, kriminologi adalah sesuatu tentang kejahatan dan situasinya adalah fenomena lokal, namun kemudian berkembang dengan semakin maraknya organisasi kriminal yang melampaui batas negara². Kemudian kriminolog menyebut fenomena ini dengan fenomena global atau kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional dikaitkan dengan organisasi yang kuat karena kejahatan yang dilakukan dalam skala global. Kejahatan ini menggunakan dana yang berasal dari kejahatan konvensional, seperti korupsi, penyelundupan barang ilegal, dan perdagangan manusia³. Dalam kaitannya dengan perdagangan manusia, yang banyak diperdagangkan adalah wanita dan anak-anak. Namun di era modern ini terdapat pula perdagangan manusia dengan laki-laki sebagai korbannya, yang dimana mereka dipekerjakan dengan tidak layak, hal ini kemudian dapat kita sebut dengan perbudakan.

Perbudakan merupakan hal yang telah ada sejak lama, perbudakan biasanya diawali dengan adanya kelompok-kelompok yang mana satu dari kelompok-kelompok

² Fulvio Attina, *International Relations and Contemporary World Issues*. Vol II. Department of Political Studies, University of Catania, Italy.

³ Bjorn Lomborg, *Global Crisis, Global Solutions*, (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2004), 65.

tersebut lebih berkuasa atas lainnya, kelompok yang kuat dan lebih berkuasa kemudian menguasai kelompok yang lebih lemah. Penguasaan kemudian menyasar pada sektor ekonomi dan politik, sehingga berpeluang untuk terjadinya perbudakan akibat dari penguasaan yang dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik perbudakan adalah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, dalam praktiknya perbudakan tidak lepas dari eksploitasi yang berlebihan terhadap korban yang dapat diartikan pula dengan perdagangan manusia. Korban kerap kali diancam tidak digaji, tidak diberi makan, ditendang, dipukuli, bahkan tak sedikit pula yang dibunuh. *Office of United Nations Highs Commissioner of Human Right (OHCHR)* dalam *fact sheet* no.14 berjudul *Contemporary Form of Slavery* menyebutkan bahwa yang menggolongkan perdagangan orang dan perdagangan anak-anak sebagai salah satu dari sebelas perilaku yang termasuk dalam bentuk kontemporer dari praktik perbudakan.⁴

Di zaman modern ini, perbudakan setidaknya ditutupi dalam dua bentuk yang berbeda, yang pertama dalam bentuk kontrak kerja, yang kedua adalah pelacuran. Praktik-praktik ini kemudian diubah bentuk menjadi penindasan dan perbudakan halus dengan cara yang berbeda⁵. Sebagian besar peneliti fokus dalam penyelidikan perbudakan modern dalam bentuk perdagangan seks dan eksploitasi anak juga wanita dan anak sebagai korban dari perdagangan seks dan industri seks. Penekan yang tidak proposional pada eksploitasi seksual ini telah menghasilkan penggabungan istilah perdagangan manusia dengan industri seks dan prostitusi. Sehingga memisahkan masalah perdagangan

⁴United Nations, *United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery*, (Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute, 1996).

⁵ Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate diakses dari: ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5895-0813> pada 27 Februari 2019.

manusia dengan tempat kerja lainnya yang menyalahgunakan perbudakan. Dalam era modern ini perbudakan bukan hanya tentang eksploitasi seksual namun juga terjadi dalam sektor lain. Penyelundupan imigran, dan perdagangan manusia non-seksual juga termasuk dalam jenis perbudakan yang semakin sulit diberantas. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODS), perdagangan manusia menempati posisi ketiga kejahatan internasional dengan tingkat pertumbuhan tercepat setelah perdagangan senjata dan perdagangan obat-obatan terlarang⁶. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, setiap negara secara mandiri maupun bekerjasama antar negara maupun institusi lainnya, mencegah, menekan, dan menanggulangi masalah tersebut salah satunya caranya adalah dengan membentuk regulasi-regulasi hukum baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Contohnya pada tahun 2000 menempatkan perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir melalui Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime⁷ (selanjutnya disebut Protokol Palermo tentang Perdagangan Orang). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*⁸, yang merupakan landasan dibentuknya protokol tersebut sendiri dibentuk pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2000. Konvensi ini juga dikenal secara luas sebagai *Palermo Convention* (Konvensi Palermo), karena

⁶United Nations, Sixty-seventh General Assembly Third Committee Meeting, "Heinous, Fast-Growing Crimes of Human, Drug Trafficking Will Continue to Ravage World's Economics without Coordinated Global Action, Third Committee Told", press release, 11 Oktober 2012

⁷United Nations, *2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Palermo tentang Perdagangan Orang) diadopsi berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000, berlaku mengikat sejak 25 Desember 2003

⁸*United Nations Convention against Transnational Organized Crime* diadopsi berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000, berlaku mengikat sejak 29 September 2003

perundingan dan pembuatannya yang dilaksanakan di Kota Palermo, Italia. Indonesia mengaksesi kedua konvensi tersebut yang disahkan dan diundangkan pada 12 Januari 2009, untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), dan pada tanggal 5 Maret di tahun yang sama, untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)⁹, hal itu menjadikan Indonesia terikat secara hukum terhadap kedua instrumen hukum internasional tersebut, sehingga Indonesia harus tunduk dan mentaati setiap aturan hukum yang ada di dalamnya. Selain itu di Indonesia sendiri terdapat hukum yang mengatur tentang perdagangan manusia, yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang lebih dikenal dengan UU TPPO.

Namun dalam prakteknya perdagangan manusia masih saja terjadi. Dalam penelitian ini kasus yang terjadi ialah perdagangan manusia yang kemudian mengarah pada perbudakan dalam bentuk kontrak kerja. Lebih jelas, masalah yang diangkat oleh

⁹Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate hal. 90 diakses dari: ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5895-0813> pada 27 Februari 2019.

peneliti adalah perbudakan yang terjadi di wilayah Indonesia lebih tepatnya di Pulau Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Kasus perbudakan nelayan dan anak buah kapal (ABK) yang bekerja pada PT. Pusaka Benjina Resources, yang selanjutnya dalam perkara hukum ini disebut sebagai kasus Benjina. Kasus tersebut menjadi sorotan dunia, karena pada umumnya kasus perbudakan melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban, namun dalam kasus ini yang menjadi korban adalah nelayan yang seluruhnya adalah laki-laki. Fakta lain menyebutkan bahwa praktik ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Beberapa diantara nelayan tersebut bahkan sudah diperbudak lebih dari sepuluh tahun¹⁰.

Benjina adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia, pulau terpencil yang berada di kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, ini menjadi salah satu kawasan industri perikanan laut dunia yang ada di Indonesia. PT. Pusaka Benjina Resources adalah perusahaan perikanan asal Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia. Hasil yang diperoleh PT. Pusaka Benjina Resources kemudian dikirim ke Thailand sebelum akhirnya di ekspor ke berbagai Negara melalui perdagangan internasional. Thailand adalah pengekspor produk makanan laut terbesar ketiga di dunia, dengan nilai ekspor lebih dari USD 7 miliar pada tahun 2011, Thailand mengekspor sebagian besar ke Amerika Serikat (sekitar USD 1,6 miliar nilai ekspor pada 2013) dan pasar Eropa (Euro 835,5 juta)¹¹. Mereka mengekspor ikan-ikan tersebut pada supermarket-supermarket besar seperti Kronger, Albertsons and Safeway, retailer terbesar Amerika, Wal-mart, dan distributor terbesar makanan Amerika yaitu Sysco. Ini berarti bahwa, apabila anda

¹⁰ AP Investigation: Slaves May Caught The Fish You Bought <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> diakses pada 27 Februari 2019

¹¹ EFJ, The Continued Plight of Trafficked Migrants, *supra* note 14. See also FAO, The State of Fisheries and Aquaculture 71 (2012); AP, *supra* note 11, hal. 16.

membeli makanan kalengan atau produk makanan laut dari toko mana pun di Amerika Serikat atau Eropa, kebanyakan dari mereka akan berasal dari industri perikanan Thailand¹².

Dalam menjalankan usahanya, PT. Pusaka Benjina Resources tentu memerlukan sumber daya manusia sebagai perkerja yang bertugas menangkap ikan. Kebanyakan dari pekerja adalah warga Negara Myanmar, kemudian Kamboja, Laos¹³. Namun nelayan yang bekerja tidak diperlakukan sebagaimana layaknya perkerja pada umumnya, mereka cenderung diperbudak oleh kapten yang bertugas di kapal tersebut. Dalam laporan yang berjudul “Was Your Seafood Caught By Slaves?” pada 25 Maret 2015¹⁴, Associated Press mengatakan bahwa kapten-kapten kapal memaksa nelayan untuk bekerja selama 20-22 jam per hari setiap giliran, memaksa mereka untuk minum air kotor, tanpa ada libur. Mereka digaji sangat kecil atau bahkan tidak digaji sama sekali untuk pekerjaan menarik jala. Dalam laporan tersebut memaparkan bahwa para nelayan seringkali ditendang, dicambuk dengan ekor ikan pari, dan dipukul apabila mereka mengeluh atau mencoba istirahat. Sehingga banyak diantara mereka yang cacat atau bahkan mati di kapal. Korban yang kebanyakan dari bagian Rakhine (Rohingnya), Myanmar, melarikan diri dari tempat penganiayaan mereka namun kemudian tertangkap oleh penyelundup yang kemudian di jual ke kapal penangkap ikan untuk dijadikan budak.

¹² EFJ, The Continued Plight of Trafficked Migrants , *supra* note 14. *See also* FAO , The State of Fisheries and Aquaculture 71 (2012); AP, *supra* note 11, at 16. Dalam Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. Journal of East Asia and International Law. May 2018. ResearchGate hal.80

¹³ Greenpeace, *supra* note 9.

¹⁴ AP Investigation: Slaves May Cought The Fish You Bought <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> diakses pada 27 Februari 2019

Menurut laporan dari CNN Indonesia, menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan bahwa PT. Pusaka Benjina Resources kerap melakukan kesalahan seperti Penggunaan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI) yang kadaluarsa, hingga penggunaan anak buah kapal (ABK) asing dalam operasinya. Menurutnya perusahaan tersebut sengaja membangun kantornya di daerah terpencil dan sulit dijangkau untuk menyulitkan pengawasan. Prapan Ekouru, seorang mantan anggota perlemen Thailand mengaku pada jurnalis AP (Assosiate Press) bahwa telah menyuap para pejabat Indonesia sehingga mereka di ijinan pergi ke perairan Indonesia¹⁵, dan mengeluh bahwa tindakan pemerintah Indonesia yang keras mengganggu bisnis mereka. Pekerja asing illegal tersebut diberikan dokumen palsu karna kapal Thailand tidak dapat memperkerjakan awak yang tidak berdokumen. Salah satu pekerja yang diperbudak di kapal tersebut, Maung Soe, mengatakan bahwa dia diberikan buku pelaut palsu milik warga Negara Thailand, yang kemudian diterima di Indonesia sebagai izin perjalanan informal¹⁶.

Kapal-kapal pada perusahaan ini juga sering menggunakan pelabuhan tikus dan tidak menggunakan pelabuhan resmi yang disediakan pemerintah. Ketua Tim Satuan Tugas Anti Illegal Fishing, Achmad Santosa menyebutkan pelanggaran lain yang dilakukan PT. Pusaka Benjina Resources adalah adanya temuan Unit Pengelolaan Ikan (UPI) yang tidak berfungsi, lalu adanya ikan di palka kapal¹⁷. Menurutnya, PT. Pusaka

¹⁵ AP Investigation: Slaves May Caught The Fish You Bought <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> diakses pada 27 Februari 2019

¹⁶ Ibid.

¹⁷ 8 Men Sentenced To 3 Years In Jail for Enslaving Fisherman <https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/11/8-men-sentenced-3-years-jail-enslaving-fishermen.html>

Benjina Resources telah mempekerjakan 1.128 anak buah kapal (ABK) asing dari empat Negara. Masing-masing yaitu 745 orang ABK asal Thailand, 316 orang ABK asal Myanmar, 58 orang ABK asal Kamboja, dan 8 orang ABK berkewarganegaraan Laos. Sedangkan pada 2015 sebanyak 322 orang anak buah kapal (ABK) dengan kondisi memprihatinkan ditemukan di Kepulauan Aru, Maluku. Mereka adalah 256 ABK kewarganegaraan Myanmar, 58 ABK kewarganegaraan Kamboja, dan 8 orang ABK asal Laos.

Kasus ini menjadi ramai dibicarakan di seluruh dunia, dan akibatnya banyak Negara menentang pemerintah Thailand atas tindakan keji yang dilakukan warganya. Termasuk pula Amerika, yang seperti penjelasan sebelumnya adalah salah satu negara yang banyak mengimpor ikan dari Thailand, pada tahun 2014 mereka menempatkan Thailand dalam daftar hitam karna minimnya standard dan gagalnya pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia, namun tidak ada sanksi tambahan¹⁸. Kecaman juga datang dari supermarket dan perusahaan-perusahaan memasok ikan dari Thailand, mereka mengaku tidak mengetahui proses dibalik impor ikan yang mereka lakukan dengan Thailand. Lebih khusus, dalam daftar pantau departemen luar negeri AS melaporkan bahwa mereka menurunkan Thailand ke tingkat 3 (Tier 3) yang sebelumnya tingkat 2 (tier 2) selama empat tahun berturut-turut (2010-2013)¹⁹, yang berarti bahwa Thailand memiliki masalah serius dalam perdagangan manusia. Thailand tidak

¹⁸ AP Investigation: Slaves May Cought The Fish You Bought <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> diakses pada 27 Februari 2019

¹⁹ Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate hal.91 diakses dari: ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5895-0813> pada 27 Februari 2019.

se penuhnya memenuhi standar minimum protokol Palermo dan TVPA (The US victims of Trafficking and Violence Protection Act Of 2000).

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa PT. Pusaka Benjina Resources berada di wilayah Indonesia dalam operasinya, namun perusahaan tersebut adalah milik Thailand yang berafiliasi di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa perbudakan sangat marak terjadi khususnya di Negara berkembang, seperti masalah perekonomian dan juga marak terjadinya korupsi di Negara tersebut. Zhang dan Pineda mengatakan bahwa korupsi adalah satu-satunya faktor penyebab yang konsisten untuk terjadinya perdagangan manusia²⁰, mereka menggunakan uji korelasi statistik antara perdagangan manusia dan faktor-faktor lain seperti kemiskinan pendidikan dan korupsi. Menggunakan laporan TIP sebagai variable perdagangan manusia dan indeks persepsi korupsi (CPI) dari Transparency International untuk mengukur korupsi. Mereka juga mengkorelasi antara perdagangan manusia dan tingkat kemiskinan, hasilnya 'kemiskinan' tidak konsisten dengan perdagangan manusia. sehingga satu-satunya variabel konsisten yang berkorelasi dengan perdagangan manusia adalah korupsi²¹. Semakin banyak korupsi terjadi di suatu negara semakin tinggi tingkat perdagangan manusianya. Korupsi juga marak terjadi di Thailand, ini bukan masalah yang unik dan hampir terjadi di seluruh wilayah di muka bumi. namun menurut Transparency International indeks persepsi korupsi (IPK) Thailand turun menjadi 36²², yang artinya semakin banyak korupsi terjadi di Thailand. Apabila

²⁰ S. Zhang & S. Pineda, *Corruption as a Casual Factor in Human Trafficking in Organised Crime: Culture Market and Policies*, 41-53 dalam D. Siegel & H. Nelen eds., 2008.

²¹ Allain Jean, "The Legal Definition of Slavery in the Twenty First Century" in Jean ALLAIN, ed., *The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 215.

²² K. Bales, *Understanding Global Slavery: A Reader* 15-6 (2005); dalam K. Richards, *The Trafficking of*

ipk semakin mendekati 0 mengidentifikasi bahwa semakin banyak korupsi yang terjadi di negara tersebut.

Dalam kasus ini tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi jelas terjadi, sebagai upaya untuk memudahkan transaksi atau aktivitas lain yang diperlukan dalam mentransfer perkerja dari luar hingga akhirnya mereka diperbudak di kapal-kapal besar milik PT. Pusaka Benjina Resources, keterlibatan angkatan laut Thailand, polisi, dan petugas imigrasi Thailand dalam penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan demi kepentingan diri mereka sendiri. Laporan TIP tahun 2014 menyatakan bahwa pejabat sipil dan militer Thailand mendapat keuntungan dari penyelundupan para pencari suaka Rohingya dari Burma dan Bangladesh dan juga mereka terlibat dalam penjualan pekerja paksa di kapal penangkap ikan²³. Pejabat angkatan laut dan anggota angkatan laut Thailand juga diduga ditarik kapal-kapal yang memuat para migran dari Myanmar ke wilayah pantai Thailand dan menjualnya kepada para pialang, yang kemudian menjual kembali para korban ke kapal-kapal penangkap ikan. Polisi Thailand secara sistematis memindahkan migran Rohingya dari fasilitas penahanan dan mengangkut mereka ke Thailand Selatan. Para tengkulak memperantarai penjualan para korban kepada para pedagang manusia sebagai tenaga kerja, baik di kamp-kamp hutan sebagai koki dan penjaga, atau di atas kapal penangkap ikan.

Migrant Workers: What are the Links between Labor Trafficking and Corruption? 42 Int'l Migration 5 (2004)

²³ AP Investigation: Slaves May Caught The Fish You Bought <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> diakses pada 27 Februari 2019

Namun demikian Thailand memiliki hukum ketat yang mengatur tidak hanya tentang perdagangan manusia namun juga hukum yang mengatur tentang regulasi perikanan dan tenaga kerja. Thailand memiliki peraturan yang relatif komprehensif untuk ketiga sektor terkait ini. Pertama, peraturan inti untuk sektor perikanan adalah The Fisheries Act, B. E. 2490 tahun 1947²⁴. Undang-undang ini mengatur registrasi dan lisensi peralatan penangkapan ikan, izin dan persyaratan untuk nelayan, serta jenis teknik penangkapan ikan yang diizinkan secara hukum. Pada tahun 1999 pemerintah Thailand menyiapkan undang-undang tentang Perikanan yang baru, kemudian pada tahun 2014 draft tersebut diserahkan pada majelis legislasi nasional dan disahkan pada tahun 2015²⁵. Undang-undang baru ini mengatur perikanan di tiga zona yaitu daratan, pantai dan lautan tinggi. Hukum ini bertujuan untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (“IUU”) yang telah membahayakan keberlanjutan industri perikanan. Undang-undang 2014 tidak hanya mengatur pemantauan dan pengawasan kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga mengumumkan peraturan untuk menghilangkan semua bentuk kerja paksa dan meningkatkan kondisi kerja baik di kapal penangkap ikan dan pabrik pengolahan makanan laut.

Kemudian yang berkenaan dengan hak-hak buruh, Thailand telah memberlakukan beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Perburuhan tahun 1998 dan amandemennya pada tahun 2008 dan 2010, Undang-Undang Hubungan Perburuhan tahun 1975, Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Perburuhan dan Prosedur

²⁴ Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate, 89-94 diakses dari: ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5895-0813> pada 27 Februari 2019.

²⁵ Thai Anti-Human Trafficking Action, The New Fisheries Act, Jan. 15, 2015, diakses pada 30 Maret <http://www.thaiantihumantraffickingaction.org/Home/?p=457>

Pengadilan Perburuhan 1979 , Undang-Undang Jaminan Sosial 1990, dan Undang-Undang Kompensasi 1994²⁶. Semua peraturan ini mengatur ketentuan umum dalam mengatur hubungan antara pengusaha dan karyawan, seperti upah minimum (300 Baht / hari secara nasional), jam kerja dan kondisi cuti, dan pemutusan hubungan kerja. Melihat daftar regulasi karyawan di Thailand relatif terlindungi dengan baik, namun karena sebagian besar migran asing yang bekerja di kapal penangkap ikan dan di pabrik makanan laut direkrut secara ilegal, mayoritas pekerja ini tidak dilindungi. Sebagian besar kontrak antara pemilik kapal dan nelayan dibuat tanpa dokumen tertulis. Karena sifat kondisi kerja di laut, sebagian besar karyawan tidak memiliki jam kerja normal, asuransi kesehatan, dan tunjangan lainnya yang diumumkan oleh undang-undang.

Lalu setelah ratifikasi protokol Palermo pada tahun 2001, Thailand memberlakukan Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang (“ATIP”) pada tahun 2008 (B.E 2251). ATIP mencerminkan protokol Palermo. Ini berisi 6 bab yang mencakup²⁷: (Bab 1) ketentuan umum, (Bab 2) pembentukan Komite Anti-Trafficking, (Bab 3) mengumumkan kekuasaan dan tugas pejabat, (Bab 4) perlindungan dan bantuan para korban perdagangan, (Bab 5) membangun dana untuk memberantas perdagangan orang, (Bab 6) dan sanksi dan hukuman. Sebagai anggota dari ASEAN dan PBB, Thailand juga telah meratifikasi instrumen hukum tentang hak asasi manusia yang kemudian berhubungan dengan undang-undang mengenai pekerja migran dan perdagangan manusia. Namun apakah Thailand telah benar-benar melakukan apa yang telah tertuang dalam undang-undang domestik dan internasional. Dalam menanggapi masalah

²⁶ Thai Anti-Human Trafficking Action, *supra* note 87.

²⁷ Thailand Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008) [Thailand], 30 January 2008, *diakses melalui* <http://www.refworld.org/docid/4a546ab42.html>

perikanan Thailand, Direktorat Jenderal Kelautan dan Perikanan Uni Eropa mengeluarkan peringatan "Kartu Kuning" untuk Thailand²⁸. Untuk menjaga pasar Eropa, pemerintah Thailand memperbarui peraturan penangkapan ikan dan tenaga kerjanya sebagaimana disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Namun, berdasarkan tinjauan terkini atas kinerja sektor perikanan Thailand pada April 2018, UE masih mempertahankan status "kartu kuning" pada peringkat anti-IUU Thailand, terutama pada manajemen armada dan penegakan hukum (The Nation, 2018).

Meski Thailand sendiri sebenarnya telah memiliki beberapa peraturan terkait perdagangan manusia, imigran, tenaga kerja asing, dan lain sebagainya dan seharusnya dengan adanya segala peraturan tersebut pemerintah Thailand dapat menyelesaikan kasus Benjina ini, namun pada kenyataannya masalah perbudakan masih kerap terjadi. Adanya hal tersebut membuat kasus ini sangat menarik untuk diteliti dari sisi kebijakan pemerintah Indonesia dan kontribusinya untuk pemecahan kasus tersebut mengingat kasus tersebut berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada kontribusi pemerintah Indonesia dalam kasus perbudakan oleh PT. Pusaka Benjina Resources.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Thailand yang juga memiliki kuasa atas PT. Pusaka Benjina Resources dan memiliki banyak peraturan yang mengatur terkait kasus tersebut, meski demikian kasus tersebut berada di wilayah

²⁸ Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate hal 84

Indonesia yang juga memiliki peraturan terkait kejahatan perairan dan peraturan terkait kasus tersebut. Penulis berasumsi bahwa setiap kejahatan yang terjadi di suatu wilayah negara yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun bukan warga negara tersebut maka harus ada penyelesaian dari negara dimana kejahatan itu terjadi. Oleh sebab itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut, “ Apa Bentuk Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam Pemecahan Kasus Benjina pada Tahun 2015”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kontribusi yang diberikan pemerintah Indonesia dalam pemecahan kasus perbudakan di Benjina.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap besar dapat memberikan kontribusi baik dalam bidang akademis maupun praktis:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pengetahuan ilmu hubungan internasional dan mampu menambah kajian maupun fakta yang terjadi dibalik fenomena yang terjadi. Sehingga dapat menambah pengetahuan sekaligus memberikan pengetahuan bagi para akademisi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan masalah perdagangan manusia. Memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia maupun pemerintah

Thailand, serta memberikan informasi dan bahan perbandingan dibidang kejahatan transnasional.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan arahan atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi berikut:

1. Perbudakan adalah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, dalam praktiknya perbudakan tidak lepas dari eksploitasi yang berlebihan terhadap korban yang dapat diartikan pula dengan perdagangan manusia.
2. Pedagangan manusia menurut Protokol Palermo didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penerimaan orang, melalui ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup sekurang-kurangnya, eksploitasi pelacuran orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau yang mirip dengan perbudakan, atau pengambilan organ tubuh.
3. Penyelundupan adalah pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, manfaat-manfaat material maupun manfaat finansial, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu negara pihak dimana orang tersebut bukan penduduk atau warga tetap negara tersebut. Pelanggaran

penyelundupan memiliki dua elemen dasar, yaitu penyebrangan perbatasan secara ilegal dan penerimaan manfaat secara material oleh penyelundup.

4. Kerja paksa adalah eksploitasi pekerjaan atau layanan seseorang, ketika kemampuan orang itu untuk meninggalkan pekerjaan itu dikendalikan dengan beberapa cara (yang mungkin tidak kentara). Istilah “kerja paksa” telah dibentuk dalam konteks hukum perburuhan internasional. Pasal 2 (1) Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa atau Wajib tahun 1930 mendefinisikan kerja paksa sebagai: “Semua pekerjaan atau layanan yang dikerjakan dari siapa pun yang berada di bawah ancaman hukuman apa pun dan yang orang tersebut belum menawarkan dirinya secara sukarela”. Sehubungan dengan definisi perbudakan, Konvensi Perbudakan tahun 1926 menganggap perlu untuk mencegah kerja paksa berkembang ke dalam kondisi analog dengan perbudakan. Oleh karena itu, istilah perbudakan dan kerja paksa tidak eksklusif, melainkan ada pada rangkaian eksploitasi yang sama.
5. Protocol Palermo adalah suatu perjanjian yang berisi sebuah perangkat hukum mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk mencegah, menekan, dan menghukum penjualan manusia, khususnya kaum perempuan dan anak.
6. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime merupakan konvensi yang mengatur mengenai penetapan standar terhadap hukum nasional masing-masing Negara pesertanya, penekanan pada perbedaan-perbedaan sistem hukum negara pesertanya, dan kerja sama yang

dapat dibina diantara negara-negara peserta mengenai pemberantasan kejahatan lintas batas terorganisir (Transnational Organized Crime/ TOC).

7. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
8. Kebijakan Moratorium adalah penangguhan, penundaan, atau penghentian suatu kegiatan tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan acuan dari:

1. *The Slave Trade and The Right Visit Under The Law and The Sea Convention: Eksploitation in the Fishing Industry in New Zealand and Thailand*²⁹ oleh Douglas Macfarlane, University of Sidney Australia, yang membahas mengenai eksploitasi parah terhadap orang-orang rentan terjadi di industri perikanan secara global. Tinjauan tentang eksploitasi di Selandia Baru dan Thailand menyoroti insentif bagi negara-negara untuk meremehkan eksploitasi dan menopang daya tarik hak kunjungan, yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut terkait dengan perdagangan budak. Meskipun dilaporkan sebagai kerja paksa, jeratan hutang, atau perdagangan manusia, sebuah pemeriksaan yurisprudensi internasional mengungkapkan bahwa praktik-praktik saat ini kemungkinan besar

²⁹ Douglas Macfarlane, *The Slave Trade and The Right Visit Under The Law and The Sea Convention: Eksploitation in the Fishing Industry in New Zealand and Thailand*, Asian Journal of International Law, 7 (2017),94-123

merupakan perbudakan; terutama karena kerentanan bawaan orang-orang di laut. Pengoperasian hak kunjungan dianggap bertentangan dengan hukum rezim laut, seperti implikasinya dalam terangnya upaya internasional untuk mengendalikan penangkapan ikan IUU.

Distingsinya dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perbudakan di era modern sebagai bentuk baru dari kejahatan perdagangan manusia. Serta hal-hal yang menjadi faktor terjadinya perdagangan dan perbudakan atau kerja paksa itu sendiri.

2. *A Future Trajectory of Human Trafficking and Slavery on Fishing Vessels from International Law Perspective: A Case Study of Fishing Scandal in Benjina, Indonesia*³⁰ oleh Muhammad Shobaruddin, Thammasat University, yang membahas mengenai bagaimana instrumen hukum internasional mendefinisikan dan mengatur perdagangan orang dan perbudakan, kemudian diskusi untuk lintasan perdagangan manusia dan perbudakan di masa depan yang diuraikan secara rinci. Ada banyak kendala dalam mengungkap perdagangan orang dan perbudakan di kapal penangkap ikan. Kendala-kendala tersebut termasuk rekrutmen nelayan migran, penyuaipan kepada otoritas hukum serta penyebaran pasar ikan. Oleh karena itu, dikemukakan bahwa kasus-kasus lain juga mungkin terjadi di belahan dunia lain. Perdagangan orang dan perbudakan di

³⁰ Muhammad Shobaruddin, *A Future Trajectory of Human Trafficking and Slavery on Fishing Vessels from International Law Perspective: A Case Study of Fishing Scandal in Benjina, Indonesia*, (Researchgate, Thammasat University, 2018), 37

Benjina adalah salah satu kasus yang terungkap, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kasus yang masih belum terungkap.

Distingsinya pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai peran pemerintah suatu negara yang telah menandatangani konvensi atau perjanjian internasional terkait kejahatan yang terjadi di laut. Kemudian menganalisa apakah tindakan negara tersebut telah sesuai dengan konvensi atau instrument hukum internasional.

3. *The Narative Unfree Labour: Analysing Labour Dinamics of Products Networks in The Case of Trafficked Fisherman in Maluku, Indonesia*³¹ oleh Benni Yusriza, Lund University yang membahas tentang konsep kerangka kerja Jaringan Produksi Global (GPN) dan tenaga kerja tidak bebas untuk menempatkan dinamika tenaga kerja budak dalam struktur industri perikanan Indonesia. Argumen utamanya adalah bahwa dinamika jaringan produksi industri perikanan Indonesia sangat mendasar dalam mereproduksi kondisi rentan para korban. Pertama, penaklukan para korban hadir dalam dinamika penciptaan nilai GPN dan penangkapan nilai. Kedua, kekuatan yang dilakukan oleh aktor-aktor lain untuk menangkap nilai lebih juga telah memainkan peran penting dalam memperluas kondisi rentan para korban. Di sini, solusi apa pun yang diambil untuk menyelesaikan masalah oleh aktor-aktor lain yang terlibat gagal menegakkan dan memberdayakan kemampuan korban untuk

³¹ Benni Yusriza, *The Narative Unfree Labour: Analysing Labour Dinamics of Products Networks in The Case of Trafficked Fisherman in Maluku, Indonesia*, Lund University, 2016.

mengkomodifikasi kekuatan tenaga kerja mereka. Sebagai konsekuensinya, kerentanan tetap melekat dalam kehidupan para korban, meskipun solusi diambil berdasarkan klaim kinerja yang bertindak atas nama 'meningkatkan kehidupan'.

4. M. Husseyn Umar, SH yang berjudul “Peraturan Hukum Laut Dalam Deregulasi”³². Yang didalamnya membahas tentang kegiatan usaha pelayaran yang menyangkut tentang perizinan usaha yang di dalamnya membahas perusahaan pelayaran dalam negeri maupun perusahaan pelayaran luar negeri untuk menjalankan usaha pelayaran wajib memiliki izin usaha pelayaran yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam peraturan yang baru ini pemerintah memberikan kesempatan pada perusahaan pelayaran nasional untuk melakukan baik kegiatan pelayaran dalam negeri maupun luar negeri. Didalam buku tersebut dibahas pula mengenai persyaratan usaha yang salah satunya yaitu apabila perusahaan tersebut bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri atau patungan antara perusahaan pelayaran nasional dengan perusahaan pelayaran asing maka wajib memiliki sekurang-kurangnya sebuah kapal yang layak atau memenuhi persyaratan berbendera Indonesia.
5. Dr. Sefriani, S.H.,M.Hum. “Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer³³” yang didalamnya membahas tentang

³² Husseyn Umar dan Chandra Motik, Peraturan Angkutan Laut dalam Deregulasi, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992).

³³ Sefriani, Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer, (Jakarta: PT.RajaGraffindo Persada, 2016).

perlindungan terhadap buruh migran, dan juga Slavery, Slavery –Like Practice and Forced Labour. Beberapa instrumen HAM internasional yang memberikan perlindungan terhadap buruh migran, kemudian pula dibahas mengenai prinsip perlindungan HAM yang diatur dalam hukum HAM internasional yang diberikan kepada buruh migran tak berdokumen. Disebutkan bahwa Negara harusnya memberikan hukuman kepada majikan yang memperkerjakan pekerja yang tidak berdokumen. Bila semua yang tidak berdokumen kemudian dideportasi, tidak ada pekerjaan bagi mereka dan mau tidak mau harus mengurus dokumennya, dengan begini Negara akan terhindar dari tuduhan pelanggaran HAM.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penulisan penelitian ini, maka mahasiswa memberikan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, tempat dan waktu pelaksanaan, metode pengumpulan data penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian, memberikan gambaran tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara keseluruhan sehingga pembaca dapat memperoleh informasi singkat dan tertarik untuk membaca lebih lanjut karena telah memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut secara teoritis.

BAB II HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERKAIT PERDAGANGAN MANUSIA

Pada bagian ini mendeskripsikan mengenai ragam hukum yang mengatur tentang perdagangan manusia baik itu hukum nasional Indonesia, maupun hukum internasional ataupun hukum yang diatur dalam ASEAN sebagaimana Indonesia adalah anggota dari komunitas tersebut. Juga termasuk didalamnya adalah hukum yang mengatur tentang perikanan, hukum laut atau perjanjian kerja laut, dan hukum mengenai tenaga kerja atau tenaga kerja asing.

BAB III BENTUK KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PEMECAHAN KASUS BENJINA

Pada bab ini menguraikan secara menyeluruh mengenai bentuk-bentuk kontribusi yang dilakukan Indonesia terhadap pemecahan kasus Benjina, mulai dari pelaku hingga korban. Juga dampak kasus tersebut dalam industri perikanan Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian akhir dari laporan penulisan penelitian ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh yang dirangkum dan dikemas dalam penelitian sederhana. Selain itu, dicantumkan pula hambatan serta saran juga rekomendasi sebagai ungkapan atau pesan terakhir yang diharapkan menambah kajian pengetahuan pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORITIK

Pada bab ini peneliti akan menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri dengan pendekatan realitas milik William D. Coplin. Konsep ini dipandang tepat oleh peneliti karna konsep ini menerangkan bahwa Negara adalah aktor untuk mencapai suatu tujuan nasional, dan politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara adalah suatu bentuk respon dari apa yang dilakukan negara lain. Dengan pendekatan realitas ini kemudian dapat menganalisis respon apa saja yang akan dilakukan suatu negara sebagai bentuk perhitungan yang rasional. Dengan perhitungan rasionalnya, suatu negara kemudian akan dapat mendapatkan beberapa alternatif-alternatif yang ada sehingga dapat diputuskan mana pilihan yang baik sebagai respon dalam politik luar negerinya.

Menurut Coplin dalam pengambilan keputusan suatu negara agar dapat sesuai dengan kepentingan nasional, pemimpin negara atau pembuat kebijakan memiliki faktor tertentu sehingga dapat memustikan kebijakan yang sesuai. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara, yaitu politik dalam negeri suatu negara, kemampuan ekonomi dan militer suatu negara, dan konteks internasional lain seperti letak geografis, dimana negara tersebut mendapatkan jatidirinya, terutama terkait hubungannya dengan negara lain dalam system tertentu. Terdapat pula beberapa variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri seperti salah satunya yaitu Variable Idiosyncratic atau variabel individu, yang mana variabel ini

berkenaan dengan sosok dan karakteristik pribadi seorang pembuat kebijakan politik luar negeri itu sendiri.

Dalam bab ini penulis juga menggunakan peraturan dan instrumen hukum lainnya yang dirasa dapat membantu penelitian. Beberapa peraturan dan instrumen hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis seperti, instrument hukum HAM yang di tetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, larangan perbudakan dan perlindungan buruh migran, dan perizinan usaha perusahaan pelayaran.

A. TEORI PENGAMBILAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI OLEH WILLIAM D. COPLIN

Teori pengambilan keputusan bertujuan sebagai suatu analisa yang menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara sebagai wujud aksi negara dalam politik internasional. Pendekatan ini kemudian akan melihat adanya hubungan antara lingkungan yang berkesinambungan dengan pembuatan atau pengambilan keputusan. Intinya adalah bagaimana hubungan antara pembuat kebijakan dan proses kebijakan tersebut diambil. Konsep pembuatan keputusan sudah lama digunakan dalam sejarah diplomasi maupun dalam aktivitas lembaga pemerintahan.

Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politics* Coplin menyebutkan bahwa suatu negara pasti akan mengeluarkan kebijakan luar negerinya sesuai dengan kepentingan nasional yang dimilikinya³⁴. Coplin menyebutkan bahwa

³⁴ Rikan Krisna, William D. Coplin *Introduction to International Politic : Model of Decision Making Proses*, (Yogyakarta : Hubungan Internasional, FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013)

negara merupakan aktor dalam mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah bentuk respon dari apa yang dilakukan negara lain. Dengan pendekatan rasional kemudian dapat dianalisis respon apa saja yang kemudian akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan rasional


Pendekatan ini disebut rasional karena negara akan menimbang atau menganalisis alternative yang ada sehingga dapat diputuskan mana yang baik dan tidak cocok untuk dijadikan respon dalam politik luar negeri. Untuk dapat memahami bagaimana suatu negara mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan nasional mereka, Coplin mengatakan bahwa apa yang melatar belakangi pemimpin negara membuat keputusan juga sesuatu yang perlu dipahami. Adalah suatu kesalahan apabila kita menganggap bahwa pemimpin atau para pembuat kebijakan luar negeri memutuskan dalam suatu keadaan yang vacuum. Coplin mengatakan bahwa, setiap kebijakan luar negeri yang dihasilkan adalah pertimbangan dari tiga kategori yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara pembuat keputusan. Tiga kategori itu yaitu³⁵:

- Pertama adalah situasi politik domestik, situasi ini bermakna bahwa politik dalam negeri adalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara.
- Kedua, situasi ekonomi dan militer dalam negeri, situasi ini bermakna bahwa untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk dapat menopang politik luar negerinya, suatu negara harus memiliki kemampuan juga kesediaan, seperti faktor geografis yang menjadi dasar pertimbangan pertahanan dan keamanan.

³⁵ Ibid.

- Ketiga, konteks internasional seperti faktor geografis, politik dan ekonomi.

Gambar 1.1: Teori pembuatan kebijakan luar negeri³⁶



Lebih jelas Coplin mengelompokkan faktor-faktor yang memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri, dalam hal ini yang berkenaan dengan faktor psikologis yaitu penerapan situasi, pemilihan tujuan dan pemilihan alternative. Kemudian Coplin juga menyebutkan variabel-variabel yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan politik luar negeri yaitu ³⁷:

- *Variable Idiosyncratic* atau variabel individu, yang mana variable ini berkenaan dengan sosok dan karakteristik pribadi seorang

³⁶ Rikan Krisna, William D. Choplin, Introduction To International Politic : Model Of Decision Making Process, (Yogyakarta:Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013), 5

³⁷ Soerapto,R. , Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997)

pembuat kebijakan politik luar negeri itu sendiri. Cara pandang pembuat kebijakan menangani masalah dapat terlihat dalam kebiasaannya sehari-hari. Hal itu pula dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.

- Variable Sosial, yang berkenaan dengan identifikasi efek struktur kelas yang ada, penyebaran, status, distribusi pendapatan, budaya, persamaan ras linguistik, dan anggapan terhadap politik luar negeri negara lain.
- Variabel Peranan, yang berkenaan dengan gambaran pekerjaan atau sebagai aturan-aturan yang diharapkan bagi seseorang yang berkompeten dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri.
- Variable sistemik atau *Systemic Influences*, yaitu variable yang berkenaan dengan struktur dan proses internasional.

Dalam karya nya William D.Coplin juga mengatakan terdapat tiga jenis tipologi pembuatan kebijakan luar negeri untuk merumuskan kebijakan luar negerinya, yaitu³⁸:

- a. Kebijakan luar negeri yang umum, yang terdiri dari serangkaian keputusan yang dinyatakan dengan kebijakan dan tindakan tidak langsung.

³⁸ Wuryandari, Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Pusaran Politik Domestik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),17. Source : William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu telaah Teoritis, edisi ke-2 (Bandung: Sinar Baru, 1992),32.

- b. Kebijakan luar negeri yang bersifat administrative. Yang dibuat oleh pihak pemerintahan yang berwenang untuk melaksanakan hubungan luar negeri negaranya.
- c. Kebijakan politik luar negeri berupa keputusan-keputusan yang bersifat kritis dan kebijakan kombinasi dari kebijakan luar negeri yang umum dengan kebijakan luar negeri yang bersifat administratif.

B. HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya fokus pada hubungan antar Negara saja, namun sebenarnya beberapa cabang yang ada dalam hukum internasional mengandung peraturan perlindungan untuk individu. Beberapa hukum internasional yang terkait dalam judul penelitian ini adalah:

1. Hukum HAM tentang larangan perbudakan

Sejak awal abad ke-19 telah muncul hukum tentang larangan perbudakan, munculnya hukum tersebut melalui pengkodifikasian hukum kebiasaan internasional ke dalam The Slavery Convention tahun 1926, kemudian disempurnakan ke dalam Convention on The Abolition of Slavery and The Slave Trade tahun 1956³⁹, kemudian juga tentang konvensi Larangan Perdagangan Manusia Khususnya Wanita dan Anak-anak (Prohibition

³⁹ United Nations Treaty Collection, Convention on The Abolition of Slavery and The Slave Trade 1956 <https://treaties.un.org/Pages> diakses pada 28 februari 2019

Human Trafficking Especially Woman and Children⁴⁰). Perjanjian HAM internasional merupakan bagian yang penting dalam kerangka hukum yang berkaitan dengan perdagangan manusia, dua diantara perjanjian HAM internasional berisi tentang referensi khusus terkait perdagangan manusia dan eksploitasi terkait hal tersebut, yaitu:

1.1 Konvensi tentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dalam pasal 6 secara eksplisit menyatakan bahwa melarang perdagangan manusia dan eksploitasi prostitusi wanita.

1.2 Konvensi Hak-hak Anak, yang melarang perdagangan anak dan eksploitasi anak, juga kerja paksa.

2. Instrument hukum HAM lainnya:

2.1 Slavery, Slavery –Like Practice and Forced Labour⁴¹, yang di dalamnya terkandung;

- a. Slavery Convention
- b. Protocol Amending The Slavery Convention signed at Geneva on 25 September 1956
- c. Supplementary Convention on The Abolition of Slavery, The Slave Trade, and Institutions and Practice similar to Slavery
- d. Forced Labour Convention, 1930 (no.29)
- e. Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (no.105)

⁴⁰ United Nations, Human Right and Human Trafficking, Office on High Commissioner https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_en.pdf diakses pada 28 februari 2019

⁴¹ United Nations Treaty Collection, Slavery, Slavery-Like Practice and Forced Labour <https://treaties.un.org> diakses pada 28 februari 2019

- f. Convention for The Suppression of The Traffic in Persons and of The Exploitation of The Prostitution of others
- g. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

2.2 Rights of Migrant

- a. International Convention on The Protection of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICPMW)
- b. Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

2.3 Perlindungan Terhadap Buruh Migran

- a. Konvensi ILO Nomor 95 Tahun 1949 tentang Perlindungan Upah⁴²
- b. Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Bekerja⁴³, yang antara lain mengatur tentang Standar Rekrutmen dan Kondisi Kerja Buruh Migran
- c. Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 tentang Buruh Migran⁴⁴, yang antara lain mengatur persoalan-persoalan buruh migran tidak berdokumen, sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia.

⁴² Perserikatan Bangsa-Bangsa, K 95 Konvensi Perlindungan Upah Tahun 1949, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_149911.pdf diakses pada 26 Februari 2019

⁴³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, K 97 Konvensi Perlindungan Upah Tahun 1949, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_149911.pdf diakses pada 26 Februari 2019

⁴⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, K 143 Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan) Tahun 1975 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145819.pdf diakses pada 26 Februari 2019

C. KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982

Konvensi hukum laut ini adalah konvensi hukum laut terbaru setelah pada tahun 1958 dan 1960 konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konvensi ini. Perserikatan Bangsa Bangsa merasa perlu adanya konvensi tentang hukum laut yang baru yang dapat diterima secara umum. Karna dirasa masalah-masalah ruang samudra berkaitan antara satu dengan yang lain. Melalui konvensi ini PBB dalam UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) menghormati secara layak kedaulatan semua negara. Tata tertib hukum laut dan Samudra dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan daya guna laut dan juga Samudra dengan cara damai, secara adil dan efisien melakukan pendayagunaan kekayaan alam, melakukan konservasi dan pengkajian sumber kekayaan hayati, melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut⁴⁵. Majelis Umum PBB mengatakan bahwa kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah dibawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional, maupun sumber kekayaannya, adalah warisan bersama umat manusia, yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, tanpa memandang lokasi geografis negara-negara.

Lebih lanjut pada pembukaan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menyatakan bahwa :

kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah dibawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional, maupun sumber kekayaannya, adalah warisan bersama umat manusia, yang eksplorasi dan

⁴⁵ Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982 dan diberlakukan pada 16 November 1994

eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, tanpa memandang lokasi geografis negara-negara.

Pada tahun 1985 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982⁴⁶. Dengan meratifikasi Konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti berbagai hak dan kewajiban yang berasal dari Konvensi Hukum Laut Internasional karna Indonesia termasuk dalam negara pihak dalam konvensi tersebut. Hal tersebut kemudian membuat kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia serta yuridiksinya tentang ruang perairan dan segala kekayaan alam yang berada di permukaan laut, udara di atasnya, di dalam kolom air, di dasar laut dan tanah yang berada dibawahnya telah diakui oleh Hukum Internasional. Oleh karnanya Indonesia memiliki peluang sebesar-besarnya untuk memanfaatkan sumber daya alam laut yang ada untuk peningkatan kesejahteraan

D. PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN

Kebijaksanaan deregulasi bidang perdagangan, industri, pertanian, dan perhubungan laut yang dikeluarkan pemerintah pada November 1988 membawa dampak yang sangat luas khususnya pada bidang angkutan laut⁴⁷. Peraturan-peraturan tersebut menyebabkan perubahan yang sangat fundamental dalam pembinaan penyelenggaraan angkutan laut di Indonesia. Peraturan –peraturan

⁴⁶ Tomy Darma, Pengaruh Kepribadian Presiden Jokowi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Studi Kasus: Pelanggaran Cina di Natuna, *Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 2, 2019, hal 323-331* <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

⁴⁷Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri Kebijakan deregulasi bidang perdagangan, industri, pertanian, dan perhubungan laut pada November 1988 www.bappenas.go.id/index.php diakses pada 26 Februari 2019

tersebut memberikan kebebasan yang luas bagi perkembangan dunia usaha di bidang angkutan laut atau pelayaran. Namun dalam usahanya perusahaan pelayaran antara perusahaan pelayaran dalam negeri maupun perusahaan pelayaran luar negeri memerlukan izin usaha pelayaran yang dibuat dan diberikan menteri atau pejabat yang ditunjuk, hal ini sesuai dengan pasal 17, dan pasal 18 yang berisi tentang kewajiban pelayaran rakyat untuk memiliki izin usaha pelayaran yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk pada saat itu. Dengan adanya izin usaha ini sama dengan memperoleh izin operasi, maka tidak perlu lagi untuk mengajukan izin operasi karna telah melekat dengan izin usaha.

Dalam persyaratan usaha disebutkan bahwa bagi perusahaan yang patungan antara perusahaan pelayaran nasional dan perusahaan pelayaran asing, wajib memiliki setidaknya sebuah kapal yang layak laut berbendera Indonesia. Kemudian kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan angkutan, mengutip yang terdapat dalam buku “Peraturan Angkutan Laut dalam Deregulasi”, karya Husseyn Umar, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan pelayaran adalah⁴⁸:

- a. Mengoperasikan kapal layak jalan
- b. Memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam izin usaha perusahaan pelayaran
- c. Apabila perusahaan pelayaran menggunakan kapal asing dalam pengoperasiannya, terlebih dalam angkutan laut dalam negeri, wajib melapor pada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

⁴⁸ Husseyn Umar dan Chandra Motik, Peraturan Angkutan Laut dalam Deregulasi, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992).

- d. Memiliki salinan usaha dari perusahaan pelayaran nasional bagi kapal dengan bendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan nasional.

E. PERATURAN INDONESIA TENTANG LARANGAN PERBUDAKAN

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang⁴⁹, berikut beberapa hukum yang peneliti garis bawah:

- **Bab II pasal 2 ayat 1** mengatakan bahwa⁵⁰: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf diakses pada Februari 2019

⁵⁰ Ibid, 4.

- **Bab II pasal 3** mengatakan bahwa⁵¹: “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- **Pasal 7 ayat 1 dan 2** mengatakan bahwa⁵²: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”
“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda

⁵¹ Ibid, 5.

⁵² Ibid, 6.

paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

- **Pasal 13 ayat 2** mengatakan bahwa⁵³: “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- **Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 19** mengatakan bahwa⁵⁴: “Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”
- **Dalam Bab V tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 54 ayat 2** mengatakan bahwa⁵⁵: “Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulihan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.”

⁵³ Ibid, 7.

⁵⁴ Ibid, 9.

⁵⁵ Ibid, 19.

- **Keseluhan dari Bab VII tentang Pencegahan dan Penanganan**
- **Bab VII tentang Kerjasama Internasional dan Peran Serta Masyarakat, bagian kesatu Kerjasama Internasional pasal 59 ayat 1⁵⁶**, mengatakan bahwa: “Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- **Peraturan Indonesia Tentang Tenaga Kerja Asing**

Indonesia memiliki peraturan tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing termasuk didalamnya syarat perekrutan dan perlindungan terhadap tenaga kerja yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing⁵⁷. Keseluruhan isinya dapat menjadi acuan dalam menangani kasus perbudakan yang terjadi di Benjina pada tahun 2015. Termasuk pula didalamnya undang-undang yang mengatur tentang dana yang harus dibayarkan oleh penyelenggara atau pihak pemberi kerja sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah sebesar US\$100 per jabatan per orang. Indonesia juga memiliki ketetapan mengenai penempatan tenaga

⁵⁶ Ibid, 21.

⁵⁷Undang-Undang nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing <https://tka-online.kemnaker.go.id> diakses pada Februari 2019

kerja migran Indonesia pada ketetapan Undang-Undang No.39 tahun 2004.

F. HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR TENTANG LARANGAN PERBUDAKAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA

a. Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ ILO*)

Organisasi Perburuhan Internasional atau dalam bahasa Inggris disingkat dengan ILO adalah badan PBB yang bertugas untuk memberikan kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan sebuah pekerjaan yang layak dengan memajukan produktifitas dan dengan kondisi yang setara, aman, merdeka dan bermartabat. ILO memiliki tujuan utama yaitu memperluas kesempatan kerja yang layak, memperjuangkan hak-hak pekerja, memperkuat perlindungan sosial buruh, memberikan konseling dan membantu mengatasi masalah-masalah terkait dunia kerja. Negara yang termasuk dalam organisasi ini sejumlah 183 negara anggota. Karena struktur *tripartite* yang dimilikinya membuat organisasi ini unik dikalangan badan-badan PBB lainnya. Hal tersebut membuat pemerintah, organisasi pengusaha, serikat buruh dalam level yang sama dalam hal menentukan program yang akan dijalankan dan pengambilan keputusan lainnya yang terkait. Standar dari organisasi ILO berbentuk konvensi dan rekomendasi terkait ketenagakerjaan. Konvensi ILO adalah perjanjian-perjanjian internasional yang tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota, sedangkan rekomendasi bersifat

tidak mengikat, memberikan pedoman kebijakan atau tindakan nasional. Biasanya membahas tentang masalah-masalah yang dibahas di konvensi⁵⁸.

Pada akhir tahun 2009 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi, terdapat berbagai macam subjek didalamnya seperti: kebebasan berserikat, kesetaraan perlakuan, kesetaraan kesempatan, perundingan bersama, pelatihan kerja, promosi ketenagakerjaan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak dibawah umur, kondisi kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan administrasi, jaminan sosial, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan, perlindungan terhadap pekerja migran, perlindungan terhadap kategori pekerja lainnya seperti pelaut, pekerja perkebunan, dan perawat. Setiap anggota yang termasuk dalam ILO wajib mematuhi konvensi dan peraturan yang berlaku, hal tersebut bersifat mengikat pada anggota.

Dalam pasal 2 Konvensi ILO yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja edisi revisi tahun 1949, menyebutkan bahwa setiap anggota ILO yang terikat untuk mematuhi konvensi ini, wajib memastikan, atau mengusahakan pemberian pelayanan yang memadai, layak dan cuma-cuma, yang membantu tenaga kerja migran terkait pemberian informasi yang tepat dan benar kepada mereka⁵⁹.

Kemudian dalam pasal 6 Konvensi ILO yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja edisi revisi tahun 1949, menyebutkan bahwa negara anggota yang terikat untuk mematuhi konvensi ini, wajib untuk tidak membeda-bedakan ras,

⁵⁸ Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) Tahun 1949 diselenggarakan di Jenewa oleh Dewan Pembina Kantor Perburuhan Internasional. Tanggal mulai diberlakukannya 22 Januari 1952

⁵⁹ Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) Tahun 1949. Hal.7

agama, suku, Bahasa, dan lainnya kepada buruh atau pekerja dan memperlakukan tenaga kerja migran selajaknya pekerja non-migran. Termasuk dalam hal imbalan, jumlah jam kerja, ketentuan lembur, tunjangan-tunjangan yang diberikan pada keluarga pekerja, pelatihan, cuti dibayar, jaminan sosial, dan hal-hal lain seperti yang telah disampaikan diatas⁶⁰.

Dalam pasal 8 Lampiran I menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan ataupun ikut membantu dalam melakukan kegiatan imigrasi gelap maupun illegal akan dikenakan sanksi hukum⁶¹. Kemudian terdapat pula konvensi yang mengatur mengenai migrasi dan Kegiatan yang Disalahgunakan, Peningkatan Kesetaraan Peluang, serta Perlakuan Terhadap Pekerja Migran. Hal tersebut diatur dalam Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan) Tahun 1975, pada bagian I yaitu Migrasi dalam Kondisi Penuh Pelecehan, dan bagian II yaitu Kesetaraan Peluang dan Perlakuan. (Migrasi Tenaga Kerja (Ketentuan Tambahan) Tahun 1975. Konvensi Mengenai Migrasi dalam Situasi yang Disalahgunakan, Peningkatan Kesejahteraan Peluang, dan Perlakuan Terhadap Pekerja Migran. Diberlakukan mulai tanggal 9 Desember 1978)

b. Peraturan UNODC Tentang Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran

Definisi perdagangan orang itu sendiri yang terdapat dalam PBB dan diakui secara Internasional terdapat Protokol Perdagangan Orang atau lebih spesifik yaitu Protokol PBB untuk Mencegah Penindasan dan Menghukun

⁶⁰ Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) Tahun 1949. Hal.9

⁶¹ Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) Tahun 1949. Hal.21

Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak-anak. Dan Protokol Penyelundupan atau Protokol PBB Melawan Penyelundupan Migran Melalui Jalur Darat, Laut Maupun Udara.

Menurut pasal 3 Protokol Perdagangan Orang menyebutkan bahwa⁶², perdagangan manusia berarti perekrutan, penganggutan, dan pemindahan, penerimaan orang atau penyimpanan, dengan ancaman atau menggunakan paksaan atau dengan kekuatan, penggunaan kekuasaan, penculikan, penipuan, atau menggunakan kerentanan posisi seseorang, memberi atau menerima pembayaran untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan orang yang memiliki kuasa atas orang lain dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud mencakup eksploitasi seksual atau eksploitasi pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau kegiatan yang mirip dengan perbudakan, dan pengambilan organ.

Sedangkan dalam pasal 3a Protokol Penyelundupan mengatakan bahwa, penyelundupan migran berarti pengadaan, atau memperoleh secara langsung maupun tidak langsung, pemanfaatan secara finansial atau material lainnya, dari kegiatan memasukan seseorang secara ilegal ke dalam negara pihak yang mana orang tersebut bukanlah warga negara atau penduduk di negara tersebut.

Kemudian apabila diketahui terdapat negara yang di wilayahnya atau bersangkutan dengan kasus perdagangan manusia maupun penyelundupan migran, maka negara tersebut wajib melakukan hal sesuai dengan protokol yaitu:

⁶² United Nations, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en diakses pada Mei 2019

1. Mengkriminalkan perdagangan orang sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Protokol dan menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan sifat-sifat buruk pelanggaran tersebut.
2. Melindungi korban semaksimal mungkin sesuai hukum domestik, termasuk melindungi privasi dan identitas korban sebagai pertimbangan berbagai pelayanan sosial untuk pemulihan yang memungkinkan dari trauma yang telah diterima dari pengalaman mereka.
3. Memastikan bahwa sistem hukum berisi langkah-langkah yang memungkinkan korban mendapat kompensasi.
4. Memperkuat kontrol perbatasan yang kiranya diperlukan untuk mencegah perdagangan orang terjadi kembali tanpa mengurangi kewajiban internasional lainnya.
5. Memastikan segala kebutuhan mengenai verifikasi dokumen-dokumen dilakukan dengan segera, termasuk didalamnya identitas nasional, integritas perjalanan nasional.
6. Memperkuat dengan sebagaimana mestinya, menjalin kerjasama dengan negara-negara lain mengenai hal-hal yang terkait seperti pertukaran informasi mengenai identitas, penggunaan dokumen ilegal, dan cara yang digunakan oleh tersangka pelaku perdagangan manusia.
7. Mempertimbangkan pula agar korban bisa tetap tinggal di wilayah mereka baik secara permanen ataupun sementara dengan pertimbangan kemanusiaan dan kasih sayang.

8. Menerima kembali setiap korban perdagangan orang yang merupakan warga negara mereka atau memiliki tempat tinggal tetap di wilayah negara penerima. Penerimaan kembali seorang korban harus mempertimbangkan keselamatan mereka dan bersifat sukarela.

c. Konvensi Tenaga Kerja Maritim 2006

Konvensi Tenaga Kerja Maritim atau MLC (Maritime Labour Convention)⁶³ adalah konvensi yang dibuat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang diselenggarakan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dalam sidang ke 94 tahun 2006. Konvensi ini di adakan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah instrument tunggal yang saling berkaitan dan semaksimal mungkin memuat semua standar terbaru dari konvensi dan rekomendasi internasional ketenagakerjaan maritim yang berlaku. Dengan memperhatikan mandat dasar organisasi dalam hal ini ILO dalam mempromosikan kondisi kerja layak dan mengingat prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja. Juga memperhatikan bahwa awak kapal dilindungi oleh ketentuan-ketentuan instrument ILO lainnya. Konvensi ini menimbang adanya sifat global dari industri pelayaran, maka awak kapal memerlukan perlindungan khusus, dengan memperhatikan pula standar internasional keselamatan kapal, jaminan sosial kemanusiaan, dan kualitas manajemen pelayaran.

Dalam kewajiban umum (*General Obligations*) pasal 1 dan pasal 2 menyatakan bahwa setiap negara anggota yang meratifikasi konvensi ini wajib

⁶³ Konvensi Tenaga Kerja Maritim (International Labour Organizations-Maritime Labour Convention) 2006 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_616425.pdf diakses pada 1 Juli 2019

memberlakukan ketentuan-ketentuan secara penuh dan bekerjasama untuk memastikan pelaksanaan dan penegakan konvensi ini secara efektif. Dalam konvensi ini terdapat peraturan dan kaidah yang berisi persyaratan awak kapal, usia minimum, sertifikat medis, pelatihan dan kualifikasi, perekrutan dan penempatan, kondisi kerja hingga pedoman upah. Secara umum konvensi ini dibuat untuk melindungi pekerja maritim secara lengkap.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses yang mengeksplorasi suatu masalah. Creswell menjelaskan lebih lanjut bahwa metode penelitian kualitatif menjadikan peneliti membangun gambaran secara menyeluruh, menganalisis kalimat, memberikan laporan secara rinci dari informan⁶⁴. Metode penyajian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu menganalisa atau menggambarkan suatu permasalahan dengan konsep tertentu yang relevan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretative dengan melibatkan banyak metode dalam memahami masalah penelitiannya. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang diamati dari suatu individu atau kelompok, baik kelompok masyarakat maupun organisasi tertentu.

Peneliti memfokuskan pada penelitian mengenai bentuk-bentuk kontribusi yang dilakukan oleh Indonesia dalam pemecahan kasus di Benjina, Maluku oleh PT. Pusaka Benjina Resources yang mana berafiliasi dengan Thailand dalam usahanya, dan hukum atau regulasi yang mengatur tentang perikanan, kelautan, hukum pekerja, dan perdagangan manusia.

⁶⁴ Prof. Dr. Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. (Jakarta: Raja Garfindo Perasada, 2016), 2.

B. SUMBER DATA PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber penelitian data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya⁶⁵. Kemudian data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk mencari fakta sebenarnya, data hasil observasi yang telah dilakukan maupun mengecek kembali data yang sebelumnya telah dipaparkan⁶⁶. Data tersebut bersumber dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel dari situs internet (penelusuran online) yang berhubungan dengan bentuk-bentuk kontribusi yang dilakukan oleh Indonesia dalam pemecahan kasus di Benjina, Maluku oleh PT. Pusaka Benjina Resources.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara dengan pihak terkait, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Metode dokumentasi akan membantu peneliti memperoleh

⁶⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

⁶⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010)*, 78

data sekunder yang membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan metode wawancara akan membantu peneliti memperoleh data primer yang diperoleh secara langsung melalui pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara purposif, dengan narasumber sebagai berikut:

- Maulidiyah, Dosen Prodi Ilmu Kelautan- Pencemaran Laut
- Drs. Hasanuddin, M.M. , Kepala Bidang Setumad TNI
- Dody Yulianto, Kepala Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja, Pelindo
- Lia, pegawai bagian Penanganan Pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

D. TEKNIK ANALISIS DATA

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik analisa data oleh Miles dan Huberman yaitu dengan melewati beberapa tahap analisis seperti: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan⁶⁷. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena.

a) Reduksi Data

⁶⁷ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 88.

Reduksi data merupakan suatu analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, serta menyusun data dengan suatu cara untuk dapat menarik kesimpulan dan diverifikasi.

b) Penyajian Data

Peneliti akan menyajikan beberapa asumsi, konsep, definisi, serta deskripsi mengenai informasi yang telah diklasifikasikan, diolah, dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti mengolah data tersebut dengan menggunakan konsep yang relevan dengan penelitian.

c) Kesimpulan

Dalam tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari data-data yang telah ditelaah sebelumnya. Kesimpulan yang didapatkan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, serta memperlihatkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya tujuan penelitian.

E. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

- Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di Jl. Ahmad Yani No.152 B, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235
- Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya dengan alamat Jl. Arif Rahman Hakim no.131-133, Lantai 3-4, Keputih, Kec.Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Juni tahun 2019.

F. SUBJEK PENELITIAN

Subjek dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memerangi Perdagangan Manusia. Studi Kasus: Kontribusi Indonesia dalam Pemecahan Kasus Benjina pada Tahun 2015” adalah pemerintah Indonesia. Sehingga sesuai dengan subjeknya maka tingkat analisisnya adalah negara.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini akan penulis paparkan beberapa data terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia serta kontribusinya dalam penyelesaian kasus benjina. Dalam penyajian data, peneliti akan membagi menjadi empat aspek sebelum menuju pada analisis data. Aspek pertama membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap penyelesaian kasus Benjina, salah satunya yaitu kebijakan moratorium oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang di bantu oleh Polisi Republik Indonesia, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, dan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Dan kebijakan larangan pemindekapalan yang terdapat dalam Keputusan Menteri dari Kelautan dan Perikanan No.57/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Aspek kedua membahas mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia selama penyelesaian kasus perbudakan di Benjina.

Aspek ketiga membahas sebab terjadinya perdagangan manusia dalam perikanan dan kejahatan laut secara general. Kemudian analisis kontribusi Indonesia dalam penyelesaian kasus Benjina.

A. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Penyelesaian Kasus Benjina

Dalam investigasinya, Associated Press mengatakan bahwa dalam satu kali pengiriman dalam jumlah besar dari Benjina Indonesia ke Thailand, truk yang mengangkut ikan hasil tangkapan tersebut dapat beroperasi hingga empat hari empat malam, mengirimkannya ke pabrik-pabrik dan pasar ikan terbesar di negara itu. Beberapa distributor makanan olahan ikan lainnya mengatakan bahwa ikan yang mereka miliki bersih dari perbudakan. Salah satu perusahaan Amerika yang mengimpor ikan dari Thailand mengaku tidak mengetahui bagaimana proses penangkapan ikan yang di impornya. Namun ketika diberitakan tentang dugaan kegiatan perbudakan yang terjadi dibalik tangkapan ikan yang di impornya tersebut, pihaknya kemudian mengatakan bahwa mengutuk perbuatan perbudakan dan akan membantu dalam penuntasannya.

Atas tindakan keji yang dilakukan Thailand maka Amerika memutuskan untuk menempatkan Thailand dalam daftar hitam karna minimnya standard dan gagalnya pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia, namun tidak ada sanksi tambahan pada tahun 2014⁶⁸. Selanjutnya dalam daftar pantau departemen luar negeri AS melaporkan bahwa mereka menurunkan Thailand ke tingkat 3 (Tier 3) yang sebelumnya tingkat 2 (tier 2) selama empat tahun berturut-turut (2010-2013).⁶⁹. Amerika dan Eropa kemudian berencana akan memboikot produk olahan Ikan dari

⁶⁸AP Investigation: Slaves May Cought The Fish You Bought <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> diakses pada 27 Februari 2019

⁶⁹ Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate, 91.

Indonesia apabila Indonesia tidak mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah perbudakan ini. Hal ini kemudian menjadi kekhawatiran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, karna Amerika dan Eropa merupakan dua pasar besar untuk ekspor olahan ikan Indonesia. Apabila isu boikot ini benar-benar terjadi maka Indonesia akan mengalami potensi kerugian sebesar kurang lebih 4, 6 milyar dolar Amerika.

Berawal dari isu boikot ini kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan, ibu Susi Pudjiastuti mengungkap kejahatan perbudakan ini. Menteri Susi berkomitmen untuk menghapus segala tindakan perbudakan terkhusus pada wilayah kerjanya yaitu kelautan dan perikanan. Lebih lanjut ditemukan bahwa PT.Pusaka Benjina Resources memiliki awak kapal sebanyak 1.128 orang, diantaranya yaitu 746 warga asal Thailand, 316 warga asal Myanmar, 58 warga asal Kamboja, 8 orang warga asal Laos. Dari ribuan orang tersebut, 322 orang berhasil di amankan di Tual, Maluku. Beberapa diantaranya yaitu 256 warga asal Myanmar, 58 warga asal Kamboja, 8 warga asal Laos. Sedangkan 806 orang masih di Benjina, yaitu 746 warga asal Thailand dan 60 warga asal Myanmar⁷⁰.

Penyelidikan lebih lanjut dilakukan sehingga diketahui bahwa PT. Pusaka Benjina Resources menggunakan jalur ilegal dalam usahanya. Seperti di antaranya memalsukan data awak kapal yang nantinya akan dipekerjakan di perusahaannya. Proses perekrutannya pun tidak dengan jalur atau cara yang ditulis dalam kebijakan

⁷⁰Data dan Fakta Pusaka Benjina Resources Versi Pemerintah diakses pada juni 2019 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150408165729-95-45142/data-dan-fakta-pusaka-benjina-resources-versi-pemerintah>

yang diberikan pemerintah. Kepada wartawan Associated Press salah satu anak buah kapal mengatakan bahwa terkadang kapten atau anak buahnya “menangkap” calon anak buah kapal dengan berpura-pura menjadi agen penyalur tenaga kerja kemudian mengajak mereka ke tempat-tempat dimana mereka bisa mendapatkan minuman keras, membuat calon anak buah kapal tersebut mabuk dan kemudian membawa mereka dengan menggunakan sepeda motor ke atas kapal dengan kondisi mereka yang tidak sadarkan diri⁷¹. Setelah itu barulah anak buah kapal tersebut merasa bahwa dirinya telah dijebak dan terjebak di kapal itu, diperbudak hingga waktu yang lama. Anak buah kapal tersebut akhirnya diberikan dokumen perjalanan yang palsu, karna pihak berwenang tentu saja tidak akan mengizinkan mereka berlayar tanpa dokumen. Namun karna keberadaannya yang dari awal adalah ilegal dan dapat dikatakan pula ini adalah kejahatan baru, yaitu penyelundupan pekerja migran, maka mereka tidak dapat membuat izin perjalanan atau dokumen yang asli. Untuk itu mereka membuat surat izin atau dokumen palsu. Salah satu pekerja yang diwawancarai oleh wartawan Associated Press, bernama Maung Soe, mengatakan bahwa ia diberi surat izin berlayar milik pemerintah Thailand, dengan nama palsu dan tanda tangan palsu dan satu-satunya yang asli adalah foto dirinya. Kemudian surat izin berlayar itu diterima di Indonesia.

Adanya kasus ini membuat pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengusut dalang di balik tindakan tidak berperikemanusiaan ini sehingga pelaku dapat di hukum sebagaimana mestinya. Dalam

⁷¹ Environmental Justice Foundation, *Sold to the Sea: Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry*. (EJF:London, 2013), 9.

proses penyelamatan para korban perbudakan PT. Pusaka Benjina Resources dan usaha penangkapan pelaku perbudakan, pemerintah Indonesia terkhusus Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Selama tahun 2015 KKP dengan anggotanya berhasil menyelamatkan kurang lebih 1.342 orang ABK dari Benjina, sedangkan sebagian lainnya telah terlebih dahulu dipulangkan kembali ke Thailand dan Kamboja oleh PT. Benjina Pusaka Resources sebelum sempat di wawancarai oleh polisi⁷². Dalam Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan Di Indonesia yang penulis dapatkan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur pada proses pencarian data, kasus ini meluas menjadi tidak hanya perbudakan namun perdagangan manusia, dan penyelundupan imigran. Hukuman yang diberikan pada pelaku pun meluas tidak hanya karena kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya, namun juga hukuman karena telah memalsukan dokumen ABK, melanggar perjanjian internasional, melanggar HAM dan lain-lain. Taktik PT. Pusaka Benjina Resources dalam menjalankan kegiatan ilegalnya adalah memindahmuatkan ikan yang ditangkapnya secara ilegal menuju kapal lain yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang mana hal tersebut mencegah pihak berwenang di Indonesia menangkapnya. Akhirnya ikan hasil tangkapan

⁷² Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016)

ilegal tersebut masuk dalam rantai pasokan global yang ditangani oleh orang yang sah tanpa mengetahui kisah dibalik keberadaan ikan tersebut.

Penangkapan ikan yang ilegal, penangkapan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur merupakan ancaman maritim yang sangat perlu diperhatikan, karena hal-hal diatas atas pintu masuk akan kejahatan-kejahatan lain yang dapat melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi transnasional. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan pada semua negara anggotanya untuk memperluas pendekatan keamanan laut mereka, dan memusatkan pendekatan yang awalnya berpusat pada negara menjadi pada manusia⁷³. Adanya berbagai ancaman baru dalam keamanan laut, berkembang tidak lagi hanya perbatasan negara atau penggunaan kekuatan negara namun juga pada keselamatan manusia yang berada di darat seperti perdagangan manusia, penyelundupan, dan perbudakan yang terjadi dalam kasus Benjina. Dalam penyelesaian kasus Benjina ini, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta jajaran terkait yang telah disebutkan sebelumnya, menggunakan strategi keamanan laut yang didasarkan pada prioritas kepentingan, kekhususan regional, dan mempertimbangkan tingkat ancaman pada tiap ancaman dan risiko yang terdapat dalam kasus tersebut⁷⁴. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa IUU atau penangkapan ikan secara ilegal, penangkapan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dapat memberikan jalan bagi

⁷³ UN. Samudera dan Hukum Kelautan. Laporan Sekretaris Jenderal PBB kepada Majelis Umum. A/63/63. (2008)

⁷⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 32.

kelompok kejahatan terorganisir⁷⁵. Mereka dapat berperan juga dalam penangkapan ikan (*seafood*) secara ilegal namun juga dapat berperan dalam penangkapan spesies ikan atau koral yang di lindungi. Tidak hanya itu mereka juga dapat berperan dalam proses pencucian uang, pengedaran narkoba, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, bahkan korupsi.

Kasus perbudakan yang terjadi di Benjina menyita perhatian dunia, betapa di era modern ini bukan hanya teknologi yang berkembang namun juga dalam sisi kejahatan. Perdagangan manusia, perbudakan dan penyelundupan migran tidak hanya dilakukan pada wanita dan anak-anak namun juga menyasar kaum laki-laki. Perdagangan manusia dengan tujuan yang lebih spesifik untuk dipekerjakan paksa di kapal-kapal penangkapan ikan di Benjina adalah salah satu kasus yang berhasil di pecahkan. Meski begitu masih banyak diluar sana perbudakan atau yang mirip dengan perbudakan terjadi begitu pula dengan kejahatan lain yang termasuk dalam lingkaran kejahatan transnasional. Beberapa kejahatan perikanan yaitu seperti ⁷⁶:

- Transaksi bahan bakar ilegal
- Menggunakan dua bendera identitas dan mendaftarkan kapal di dua negara
- Menggunakan surat ijin dan dokumen palsu
- Menggunakan alat tangkap ikan yang berbahaya atau ilegal digunakan
- Menggunakan tenaga kapten dan anak buah kapten asing

⁷⁵ Komite Perikanan. Pemberantasan penangkapan ikan ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur tanpa Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan. Langkah-langkah Pelabuhan pada Negara dan sarana lainnya, (Twenty Seventh Session edn., Translated by FAO. COFI, 2007)7.

⁷⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 45.

- Tidak menggunakan VMS (*Vessel Monitoring System*) atau system pemantauan kapal perikanan
- Pemindahkapalan yang ilegal
- Pemalsuan buku catatan tangkapan perikanan
- Tidak menggunakan surat kesehatan dan ekspor yang layak
- Melakukan penangkapan ikan di tempat yang dilarang (area pembibitan atau yang dilindungi)
- Tidak memiliki atau bermitra dengan unit pengelolaan ikan
- Melakukan pendaratan hasil tangkapan yang melanggar hukum.

Sedangkan modus operandi dan kejahatan lain yang dapat terjadi beriringan dengan kejahatan perikanan adalah seperti⁷⁷:

- Penyelundupan tenaga kerja asing atau migran
- Penyelundupan obat-obatan terlarang, hewan, barang antik, maupun organ tubuh
- Pencucian uang
- Penggelapan dan penipuan tentang pajak
- Korupsi
- Perbudakan, kerja paksa, dan perbudakan pada anak
- Penggunaan atau transaksi gelap narkoba

⁷⁷ Ibid.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap tenaga kerja tersebut kemudian termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia berupa⁷⁸:

- Kondisi taraf hidup yang di bawah standar dan tidak manusiawi
- Bekerja tanpa adanya keamanan sosial
- Menyakiti secara fisik dan mental
- Bekerja diluar batas ketentuan (18 hingga 20 jam per hari)
- Tidak adanya perlindungan kesehatan dan keamanan
- Pembunuhan dan pelecehan seksual
- Tidak adanya perjanjian kerja atau kontrak kerja
- Upah di bawah standar atau bahkan tidak digaji
- Menahan dokumen pribadi atau tanda pengenal korban
- Perekrutan dengan cara penipuan atau menjebak

Beberapa mekanisme internasional ada untuk melindungi korban perdagangan manusia dan juga mencegah eksploitasi nelayan atau anak buah kapal, namun tidak semua dapat diaplikasikan di dunia maritim, kebanyakan hanya berlaku bagi pelaut saja dan bukan nelayan. Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Protokoll untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) yang kemudian di tandatangani dan ditetapkan pada bulan Desember

⁷⁸ Ibid.

tahun 2000. Dalam protokol tersebut perdagangan manusia dapat dibedakan menjadi tiga aspek berbeda yaitu⁷⁹:

1. Aspek tindakan, yang berfokus pada perekrutan, penyembunyian, dan pemindahan korban
2. Sarana, yang membuat korban berada pada situasi yang eksploitatif
3. Tujuan dari eksploitasi

Menangani masalah penyelundupan imigran dan kerja paksa yang terjadi di Benjina, dalam UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah dicantumkan hukum-hukumnya seperti pada penjelasan Bab II. Namun dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Susi Pudjiastuti, pada Oktober 2014 memperkenalkan visi daripada kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia berfokus pada kelestarian, kedaulatan, dan kemakmuran. Kebijakan strategis yang termasuk dalam visi ini adalah penghentian sementara pada bekas kapal-kapal asing yang diberlakukan sejak Oktober 2014 hingga April 2015 yang kemudian diperpanjang hingga Oktober 2015⁸⁰. Moratorium penghentian sementara eks kapal asing ini merupakan penghentian sementara penerbitan dan perpanjangan izin usaha bagi penangkapan ikan⁸¹. Selain itu Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga membuat kebijakan


⁷⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 56.

⁸⁰ Eks kapal asing adalah kapal penangkap ikan yang dibuat di luar negeri menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014.

⁸¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1)

larangan pemindahkapalan. Yang terdapat dalam Keputusan Menteri dari Kelautan dan Perikanan No.57/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian larangan penggunaan jaring ikan yang tidak ramah lingkungan dan yang dapat membahayakan ekosistem laut seperti pukot hela dan pukot tarik. Larangan ini terdapat dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015⁸². Larangan-larangan diatas adalah upaya pencegahan dan perlindungan dari eksploitasi sumber perikanan Indonesia. Berikut ilustrasi rangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan :

Gambar 1.1 Rangkaian Kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.




⁸² Kementrian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 40.

(Gambar diambil dari Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, (Jakarta:2016))

Kebijakan penghentian sementara bertujuan untuk mengukur kepatuhan dan evaluasi perusahaan dan kapal penangkap ikan yang dibuat di luar negeri. Pada tanggal 3 November 2014, penghentian sementara dimulai. Menurut data perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada saat itu terdapat 1.132 eks kapal asing yang sedang beroperasi di Indonesia⁸³.

Grafik 1.1 Kapal asing yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2014.



Dari sejak kebijakan tersebut diberlakukan pada 2013 hingga 2015, hasil yang didapat adalah masih terdapat 1.132 kapal pada 17 wilayah yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Dan seluruh kapal tersebut terbukti melakukan

⁸³ Ibid. hal 41

pelanggaran peraturan perikanan dan peraturan terkait perikanan, dengan rincian sebagai berikut⁸⁴:

1. Menonaktifkan sistem pemantauan kapal – 73%
2. Menggunakan kapten dan awak kapal asing – 67%
3. Menangkap ikan diluar wilayah penangkapan ikan – 47%
4. Pемindahan kapal di laut – 36%
5. Mengangkut barang tidak melalui bea cukai – 37%
6. Tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang semestinya – 29%
7. Tidak memiliki unit pengolahan ikan – 24%
8. Menggunakan bahan bakar ilegal – 23%
9. Pemalsuan buku catatan harian penangkapan ikan – 17%
10. Perdagangan manusia dan kerja paksa – 10%
11. Menggunakan alat tangkap yang dilarang – 2%

Dan melakukan tindak kejahatan lain yang terkait perikanan seperti, korupsi, pencucian uang, penyelundupan narkoba, kejahatan pada imigrasi, penggantian bendera kapal, dan pelanggaran HAM. Pelanggaran tersebut kemudian berujung pada pengevakuasian 700 awak kapal Myanmar dari Benjina pelabuhan Tual secara bertahap dari April hingga Mei 2015⁸⁵.

Mendengar laporan tersebut kemudian Presiden Joko Widodo mengambil langkah tindak lanjut dengan membentuk satuan kerja khusus yang bertugas untuk memberantas perdagangan manusia di Benjina. Setelah melakukan

⁸⁴ Ibid, 42.

⁸⁵ Ibid, 43-47.

investigasi oleh Satuan Tugas Khusus dibantu oleh Polri, kemudian dikonfirmasi bahwa terdapat 8 tersangka perdagangan manusia, 5 diantaranya adalah kapten-kapten warga asal Thailand, dan 3 pegawai perusahaan PT. Pusaka Benjina Resources⁸⁶. Masing-masing terdakwa bersalah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp.160.000.000; atau menjalani tambahan 6 bulan penjara, dan untuk kapten denda sebesar Rp. 773.000.000; untuk kompensasi terhadap para awak kapal yang menjadi korban.

Selain itu karena telah didapati bahwa mereka juga melakukan pelanggaran peraturan perikanan maka Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencabut dan membekukan surat ijin penangkapan ikan (SIPI), surat ijin usaha perikanan (SIUP), surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI), dan mengeluarkan surat-surat peringatan⁸⁷. Sebanyak 769 kapal melakukan pelanggaran berat dan sisanya melakukan pelanggaran biasa. Penegakan hukum ini tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Perikanan saja melainkan pula berdasarkan Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Dalam melaksanakan eksekusi pengadilan terhadap kapal-kapal penangkapan ilegal jumlah total yang Presiden Joko Widodo hancurkan sebanyak 176 kapal penangkapan ikan.

⁸⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 130.

⁸⁷ Ibid, 37.

Untuk para korban pemerintah Indonesia melalui Unit Anti Perdagangan Manusia IOM (IOM-Anti Trafficking Unit) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, membantu pemulangan 1.342 nelayan anak buah kapal yang menjadi korban perdagangan manusia. Juga bantuan penampungan dan logistik, bantuan perawatan kesehatan, dan bantuan hukum. Bantuan pemulangan dilakukan dengan koordinasi dengan kedutaan-kedutaan negara asal masing-masing korban, bantuan pemulangan ini termasuk bantuan surat izin atau dokumen perjalanan, transportasi menuju desa korban, dan bantuan reintegrasi apabila dibutuhkan. Bantuan perawatan kesehatan termasuk pula bantuan makanan dan non-makanan seperti pakaian dan alat kebersihan, perawatan kesehatan rawat inap per korban, dan cek kesehatan sebelum pemberangkatan pulang ke negara asal. Bantuan penampungan berada di penampungan pelabuhan Tual dan sebagian di penampungan Jakarta.

B. Dinamika dan Tantangan

Dalam melakukan pemberantasan dan penyelamatan korban perdagangan manusia di Benjina, terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang dialami oleh pemerintah Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu peraturan pemerintah Indonesia yang tumpang tindih sehingga menimbulkan kebingungan atas tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi tenaga kerja yang diterima, kebingungan atas pemantauan dan kondisi industri perikanan, kapal penangkapan ikan, dan agen pengawakan ikan. Hal ini didukung oleh Maulidiyah, seorang

dosen prodi Ilmu Kelautan bidang Pencemaran Laut⁸⁸, mengatakan bahwa tantangan yang kita bangsa Indonesia dapati adalah kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang menunjang kita untuk mempercepat proses penyelamatan korban dan pemberantasan pelaku. Kurangnya alat yang digunakan, komunikasi yang hanya berada di kisaran petinggi pemerintahan juga menjadi faktor yang memperlambat kinerja kita. Otoritas pelabuhan juga kurang cepat dalam mencatat setiap pergerakan kapal terutama kapal asing. Kurangnya peran penyidik seperti angkatan laut, polisi air dan perikanan dalam melakukan penyelidikan terhadap kapal penangkap ikan dan membuktikan adanya pelanggaran seperti kerja paksa, perdagangan manusia di dalamnya. Tidak adanya pusat di pelabuhan untuk pelaporan atau pengaduan tindakan sewenang-sewenang yang diperuntukan bagi nelayan atau awak kapal⁸⁹.

Dinamika yang terjadi, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa apabila illegal fishing dilakukan secara massif, maka akan berdampak pada ekosistem laut lainnya. Seperti salah satu contohnya, kerusakan koral laut akibat berkurangnya ikan dilaut. Maka hal tersebut bisa berdampak pula untuk perekonomian, karena budi daya koral dan perawatannya menggunkan dana yang banyak dan memakan waktu yang lama.

Indonesia memiliki Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia yang membahas tentang bagaimana pihak-pihak yang berwenang dapat memberantas

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Maulidiyah, dosen Pencemaran Laut, Ilmu Kelautan Fakultas Sains dan Teknologi

⁸⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016),20.

perdagangan manusia, namun karna keterasingan kejahatan-kejahatan tersebut timbulah beberapa masalah yang menghambat investigasi dan pemberantasan kasus perdagangan manusia tersebut. Indonesia juga belum menandatangani beberapa konvensi internasional sehingga menambah buruk kondisi nelayan atau anak buah kapal yang menjadi korban. Indonesia belum menandatangani konvensi internasional tentang pelayaran dan penangkapan ikan atau tentang kapal-kapal perdagangan yang telah berlaku bertahun-tahun, padahal konvensi tersebut penting untuk perlindungan nelayan dan anak buah kapal Indonesia maupun pekerja asing. Beberapa konvensi yang belum ditandatangani oleh Indonesia adalah Konvensi Tenaga Kerja Maritim atau MLC (Maritime Labour Convention), dan konvensi yang dibuat oleh ILO yaitu Konvensi Pekerjaan Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention)⁹⁰. Hal ini sangat disayangkan karna dalam Konvensi Tenaga Kerja Maritim terdapat hukum perlindungan dan panduan lengkap yang mengatur tenaga kerja di laut. Hal ini kemudian berdampak pada pelaku perdagangan manusia, yang apabila konvensi ini ditandatangani oleh Indonesia, akan memperberat hukuman yang diberikan pada pelaku, dan korban atau awak kapal akan mendapat perlindungan yang lebih. Tidak adanya perlindungan dan perawatan medis, standar jam kerja, hingga hak pengembangan karir dan keterampilan serta kesempatan kerja adalah hal yang dilewatkan oleh pemerintah Indonesia karna belum menandatangani Konvensi tersebut.

Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang telah diratifikasi Indonesia setelah lebih dari dua dasawarsa, ternyata belum dilakukan upaya

⁹⁰ Ibid, 141.

tindak lanjut seperti belum adanya dukungan di bidang lain secara signifikan untuk melindungi perairan Indonesia dan potensi kekayaan alam yang Indonesia miliki. Padahal pengembangan hukum diperlukan agar sesuai dengan hukum laut internasional dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedang beberapa konvensi telah disahkan oleh Indonesia namun kurangnya komitmen dari pemerintah Indonesia membuat hasilnya menjadi kurang. Seperti Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan Awak Kapal. Maulidiyah, seorang narasumber dari penelitian ini juga mengatakan bahwa kurangnya kerjasama dari pemerintah dan komunikasi yang tergolong lama dan tidak menyangar publik juga menjadi penghambat kinerja kita untuk memberantas perdagangan manusia atau pada kasus ini penyelesaian perdagangan manusia yang ada di Benjina. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui juga betapa bahayanya hal tersebut bukan hanya untuk kondisi perairan Indonesia namun juga dengan hak-hak buruh secara keseluruhan. Maulidiyah, salah satu narasumber penelitian ini juga menambahkan bahwa, apabila masyarakat Indonesia ikut serta dalam pemberantasan dan penyelesaian kasus tersebut maka masyarakat di seluruh dunia juga akan menanggapi hal tersebut sehingga akan lebih mudah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dalam Bab VII tentang Kerjasama Internasional dan Peran Serta Masyarakat, menyebutkan pentingnya peran masyarakat untuk membantu pemerintah dan dapat kooperatif dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia, Namun tidak nampak adanya peran serta masyarakat dalam pemecahan

Kasus Benjina maupun perdagangan orang secara umum. Kerjasama hanya terjadi antara Indonesia dengan negara-negara korban terkait pemulangan korban ke negara asal dan antara Indonesia dengan organisasi internasional seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dalam membantu investigasi Kasus Benjina.

C. Perdagangan Manusia Dalam Sektor Perikanan

Indonesia memiliki luas laut sebesar 5.193.250 km² atau sekitar 75% dari seluruh wilayah Indonesia. Dari 467 kota/kabupaten di Indonesia, 65% berada di wilayah pesisir. Laut adalah kekuatan utama Indonesia, sumber daya laut yang berlimpah adalah modal menjanjikan yang dapat mendukung pembangunan nasional . sumber kekayaan laut Indonesia termasuk sangat banyak jumlahnya dengan 8.500 species ikan, 950 biota laut semacam terumbu karang, dan 555 species rumput laut⁹¹. Dengan jumlah sumber daya alam laut yang sangat melimpah, tentu Indonesia mampu mengembangkan industri ikan tangkapannya. Namun jumlah ikan di laut menurun dan terus menurun, sektor penangkapan ikan tangkap juga menurun, bahkan di beberapa wilayah penangkapan ikan, ikan sama sekali tidak ada. Hal ini dikarenakan produk perikanan adalah komoditas paling besar di dunia, dan permintaan pasar semakin meningkat sedangkan ketersediaan sumber dayanya tidak memadai. Pada tahun 2010 sebanyak 57 juta ton ikan memasuki pasar global dengan nilai ekspor sebesar 125 milyar dollar Amerika. Ketersediaan sumber daya perikanan yang tidak memadai disebabkan diantaranya

⁹¹ FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture*, 2014, hal.10.

oleh penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan, kesalahan pengelolaan izin penangkapan yang tidak sesuai dengan kapasitas sumber daya, penangkapan ikan yang jauh lebih banyak dari kuota yang telah ditentukan, eksploitasi berlebihan dengan illegal⁹². Kurang lebih 57% stok ikan global telah dieksploitasi sepenuhnya, bisnis perikanan tidak lagi dapat dilanjutkan karena 12,7% stok ikan yang tersisa adalah ikan dengan nilai penjualan rendah. Penelitian dari FAO memprediksi bahwa 29,9% dari stok ikan di dunia telah musnah karena eksploitasi berlebihan. Karena eksploitasi yang berlebihan tersebut membuat ketersediaan sumber daya ikan yang juga semakin menipis maka ini adalah hal buruk bagi nelayan tradisional⁹³. Mereka terpaksa mencari jalan lain untuk tetap bertahan hidup dan menafkahi keluarganya. Yaitu dengan menjadi awak kapal pada kapal-kapal penangkapan ikan yang berlayar jauh menuju tempat yang terdapat sumber daya ikan. Karena minimnya pendidikan dan desakan ekonomi keluarga serta tawaran akan di gaji besar, maka para nelayan tradisional ini kemudian menjadi anak buah kapal pada kapal penangkapan ikan. Yang mereka tidak ketahui bahwa di tempat kerja baru itulah mereka menjadi korban kerja paksa, perbudakan, serta kekerasan dari kapten-kapten mereka⁹⁴.

Karena persaingan perusahaan-perusahaan perikanan inilah kemudian para anak buah kapal sering kali diberi gaji minim atau bahkan tidak digaji sama

⁹² Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 38.

⁹³ FAO, 2014, The State of World Fisheries and Aquaculture, dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 37.

⁹⁴ Dennis Arnold and Kevin Hewison, "Exploitation in Global Supply Chains: Burmese Migrant Workers in Mae Sot, Thailand", dalam *Journal of Contemporary Asia* Vol. 35 No 3, (2005), 3

sekali. Perusahaan-perusahaan perikanan tersebut termasuk juga PT. Pusaka Benjina Resources sengaja membangun perusahaannya di tempat yang minim penjagaan, menggunakan tipuan dan hasutan sehingga mereka mendapat tenaga kerja yang murah tanpa asuransi apapun untuk menjaga harga produk yang bersaing.

Untuk memuluskan kegiatan ilegalnya, para pelaku perbudakan awak kapal penangkapan ikan ini mendaftarkan kapalnya pada negara yang tidak bersedia atau tidak dapat mematuhi peraturan dan kewajiban internasionalnya untuk memastikan kepatuhan kapal-kapal dengan bendera negaranya pada undang-undang nasional maupun internasional⁹⁵. PT. Pusaka Benjina Resources merupakan perusahaan investasi asing yang berbasis di British Virgin Islands, perusahaan ini terdaftar di British Virgin Islands dengan kepemilikan Thailand⁹⁶. Hal ini menjadi ciri utama kegiatan penangkapan kapal secara ilegal lintas negara yang terorganisir. Kapal yang digunakan merupakan kapal bekas milik Thailand. Dengan segala peraturan yang ada mengenai ketenagakerjaan, perizinan surat untuk berlayar, dan lain sebagainya seharusnya penangkapan ikan secara ilegal ini dapat dicegah bahkan sebelum masuk ke Indonesia. Namun nyatanya para pelaku perdagangan manusia dan praktik penangkapan ilegal ini menyuap pihak-pihak berwenang di Indonesia untuk melancarkan usahanya. Dalam investigasinya Associated Press mengatakan bahwa, Prapon Ekouru, seorang mantan anggota parlemen Thailand dan kepala Songkhla Fisheries Associations

⁹⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 65.

⁹⁶ Ibid.

di Thailand bagian selatan, dirinya harus membayar uang supa sebesar 200.000 baht atau sekitar US\$ 6.100 per bulan untuk menangkap ikan di perairan mereka dan mengganti bendera kapal mereka dengan bendera Indonesia⁹⁷.

Para korban perdagangan manusia yang berada di Benjina tertipu oleh tawaran gaji yang menggiurkan. Hal tersebut menjadi sangat menarik oleh para korban yang akhirnya mau tidak mau untuk berangkat menuju kapal penangkapan ikan karna desakan kondisi ekonomi. Mereka rela bermigrasi jauh dari wilayah negara mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Dan bekerja sebagai anak buah kapal penangkapan ikan dengan wilayah kerja berada di laut, menjadi hal yang terlihat mudah untuk di lakukan. Dan mudah pula untuk menyimpan atau menabung uang hasil gaji mereka, karna tidak ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghabiskan uang apabila berada di laut. Itulah mengapa mereka tertarik untuk menjadi nelayan di kapal penangkapan ikan. Perbedaan nilai tukar, jumlah upah dan perbedaan keadaan ekonomi negara masing-masing juga menjadi faktor mereka, korban asal Myanmar, Laos, dan Kamboja, memilih untuk bekerja di Thailand. Perbandingan PDB (Paritas Daya Beli) antara Thailand dan negara-negara lain seperti Myanmar, Laos dan Kamboja, menunjukan bahwa PDB Thailand jauh lebih besar dari pada negara-negara tersebut⁹⁸.

⁹⁷AP Investigation: Slaves May Have Caught The Fish You Bought <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> diakses pada 27 Februari 2019

⁹⁸ Jerrold W. Huugot & Sureporn Punplung, "International Migration to Thailand", IOM Thailand, 2005, hal. 5 dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 69.

Negara	Jumlah PDB
Thailand	16.081
Laos	5.335
Myanmar	5.164
Kamboja	3.486

Selain faktor ekonomi terdapat pula faktor non ekonomi yang menjadi penyebab mereka bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yaitu karna adanya konflik di negara asal mereka. Seperti yang dilakukan para korban asal Myanmar yang kebanyakan dari mereka berasal dari Rakhine, mereka keluar dari negara mereka untuk mencari perlindungan dan sekaligus mencari pekerjaan baru ke Thailand.⁹⁹ Bukan hanya untuk menghindari konflik namun sebagian yang lain pergi dari negara asal mereka, Myanmar, karna menghindari kerja paksa dalam proyek-proyek pembangunan yang dibangun oleh pemerintah Myanmar yang pada saat itu sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban. Sedang korban lain dari kasus ini rata-rata mereka tinggal di dekat perbatasan atau berbatasan dengan Thailand.

Faktor ekonomi yang rendah dan kemiskinan menjadi faktor utama terjadinya perdagangan manusia, yang merambat pada kejahatan lain seperti kerja paksa, perbudakan, penyelundupan migran, dan lain-lain. Terdapat teori dari Karl

⁹⁹ Supang Chantavanich, "Myanmar Migrants to Thailand and Implications to Myanmar Development", dalam Policy Review Series on Myanmar Economy No. 7 October 2012, Bangkok Research Center IDE-JETRO, hal. 1, diambil dari <http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Brc/PolicyReview/07.html>.

Max yang mengatakan bahwa bekerja adalah hakikat seorang manusia, sedang untuk membangun sebuah negara, institusi dan Lembaga-lembaga negara bergantung pada kondisi ekonomi sebagai faktor penunjang utama yang menciptakan struktur sosial yang luas. Seperti kapitalisme yang menciptakan hasrat kepada uang dan barang, kemudian pula penindasan terhadap buruh yang tidak memiliki alat-alat produksi¹⁰⁰.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam Pemecahan Kasus Benjina

William D. Coplin mengemukakan teori tentang pembuatan kebijakan luar negeri, yang mana terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri itu sendiri. Seperti politik dalam negeri, konteks internasional, kemampuan ekonomi dan militer negara tersebut. Beberapa variabel yang dikemukakan oleh Coplin juga mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.

1.1 Variabel Idiosinkratik Presiden Jokowi

Salah satu variabel yang peneliti gunakan adalah Variabel Idiosyncratic atau variabel individu yang banyak membahas mengenai karakter dan latar belakang seorang pembuat keputusan (*Decision Maker*) atau pembuat kebijakan luar negeri itu sendiri. Dalam kasus ini adalah Presiden Joko Widodo, selaku *Decision Maker*, yang karakteristik dan latar belakangnya berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kasus Benjina

¹⁰⁰ Franz, M., *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

bukanlah kasus baru, namun baru pada era Presiden Jokowi kasus ini di investigasi dan dapat diselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah rencana Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Rencana tersebut kemudian menjadi tumpuan bagi rancangan pembangunan ekonomi nasional. Sebagai negara kepulauan yang besar, laut merupakan sumber kekayaan Indonesia yang terbesar, oleh karena itu dengan rencana menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, pengembangan ekonomi maritim menjadi jalan bagi Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan. Pemerataan pembangunan ekonomi dan terciptanya keamanan maritim negara adalah salah satu dari tujuan rancangan Poros Maritim Dunia. Kesejahteraan ekonomi dapat dicapai dengan adanya dukungan oleh keamanan maritim, dan begitu sebaliknya¹⁰¹. Orientasi kesejahteraan ekonomi ini dimiliki oleh Presiden Jokowi, yang dapat dipahami dengan melihat latar belakang beliau sebagai seorang pengusaha. Dalam konteks politik dosmetik misalnya, Presiden Jokowi lebih sering menyelesaikan masalah dengan mencari solusi yang tercepat, menggunakan komunikasi langsung, reformasi dan deregulasi birokrasi bidang pelayanan publik dan investasi¹⁰².

Sifat nasionalisme yang tinggi yang dimiliki oleh Presiden Jokowi juga mempengaruhi kebijakan yang dibuatnya. Dalam beberapa

¹⁰¹ Najeri Al Syahrin, Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesi, Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2018) 1-17.

¹⁰² Tomy Darma, Pengaruh Kebijakan Presiden Jokowi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna, Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 2, 2019, hal 323-331

kesempatan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa beliau tidak akan terima apabila Indonesia diperlakukan tidak adil oleh negara lain. Dalam *Australian Broadcasting Corporation* beliau menyampaikan secara eksplisit “dalam hubungannya dengan kedaulatan Indonesia saya tidak berkompromi, saya tidak berkompromi”¹⁰³. Dalam sambutannya pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, Presiden Jokowi menyampaikan dengan tegas “Negara ini yang punya wibawa dan kita tegas mengatasi hal ini, harus seperti itu. Menteri Luar Negeri saya tugaskan, jelaskan ke negara-negara itu. Ini masalah kriminal, ini masalah, ini masalah pencurian bukan masalah tetangga-tetangga, beda persoalannya”¹⁰⁴. Hal ini membuktikan nasionalisme tinggi Presiden Jokowi dengan ketegasannya dan tidak berkompromi apabila ada hal yang mengganggu kedaulatan negara, sehingga berpengaruh dalam kebijakan luar negeri yang dibuatnya. Di kesempatan lain, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa apa yang dilakukannya tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan dari Presiden Jokowi, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Presiden sampai marah karna harus tiga kali memerintahkan untuk menenggelamkan kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia¹⁰⁵.

¹⁰³ Reuters, Indonesian president says “no compromise” on South China Sea, 2016 Dalam <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-indonesia-australia/indonesian-president-says-no-compromise-on-south-china-sea-idUSKBN13001E>

¹⁰⁴ Sekretariat Kabinet, Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. Dalam <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pembukaan-rakornas-kabinetkerja-2014-di-istana-negara-jakarta-4-november-2014/>

¹⁰⁵ Tomy Darma, Pengaruh Kebijakan Presiden Jokowi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hal 326

2.1 Idiosinkratik Presiden Jokowi Dalam Konteks Internasional

Dalam aspek konteks internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin, peneliti menganalisis bahwa adanya isu pemboikotan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa terhadap produk olahan ikan dari Indonesia apabila Indonesia tidak mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah yang terjadi di Benjina, mendorong Presiden Jokowi untuk segera membuat langkah tegas untuk menyelesaikan perbudakan dan *illegal fishing* di Benjina. Selain konteks internasional, letak geografis Indonesia yang berada diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang secara otomatis menjadikan Indonesia sebagai penghubung negara-negara di kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tenggara, menjadi faktor yang membuat Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepentingan negaranya.

Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti bersama dengan Polisi Republik Indonesia, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, dan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) bekerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia dan perbudakan di PT. Pusaka Benjina Resources, Benjina, Maluku. Kebijakan baru yang dibuat oleh Presiden Jokowi nampaknya telah sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Adanya kasus benjina mempengaruhi pembuatan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Seperti teori yang dikemukakan

oleh William D. Coplin tentang pengambilan kebijakan luar negeri, Indonesia merespon apa yang dilakukan negara lain terhadapnya, dalam hal ini kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal yang melakukan penangkapan ikan dan perbudakan pada awak kapalnya, sehingga dikeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Sebagai upaya untuk melindungi wilayah perairannya, Presiden Jokowi juga menerapkan hukum pidana korporasi dan pendekatan multi-hukum yang menerapkan sanksi administratif berdasarkan temuan kepatuhan audit, pembentukan satuan tugas untuk memerangi kejahatan perikanan sesuai arahan Presiden dengan sistem penegakan satu atap. Membuat peta jalan untuk meningkatkan tata kelola usaha perikanan dengan komitmen kekuatan maritim “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kemakmuran”. Juga berkomitmen untuk mejadi pemerintahan yang lebih baik. Kebijakan ini juga sesuai dengan teori pengambilan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh William D. Coplin yang mana Indonesia telah membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya sebagai respon dari apa yang dilakukan oleh negara lain.

Kepada korban perbudakan Presiden Jokowi dengan Menteri yang terkait dan aparat penegakan lainnya membantu pemulangan 1.342 nelayan anak buah kapal yang menjadi korban perdagangan manusia¹⁰⁶,

¹⁰⁶ Kementrian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 123.

memberikan bantuan penampungan dan logistik, bantuan perawatan kesehatan, dan bantuan hukum. Bantuan pemulangan dilakukan dengan koordinasi dengan kedutaan-kedutaan negara asal masing-masing korban, bantuan pemulangan ini termasuk bantuan surat izin atau dokumen perjalanan, transportasi menuju desa korban, dan bantuan reintegrasi apabila dibutuhkan. Bantuan perawatan kesehatan termasuk pula bantuan makanan dan non-makanan seperti pakaian dan alat kebersihan, perawatan kesehatan rawat inap per korban, dan cek kesehatan sebelum pemberangkatan pulang ke negara asal. Bantuan penampungan berada di penampungan pelabuhan Tual dan sebagian di penampungan Jakarta. Hingga 31 Januari 2016 anak buah kapal yang berhasil dipulangkan adalah sebesar 1.648 orang.¹⁰⁷ Dalam hal ini Indonesia telah menerapkan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang yang telah dibuat, yakni Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang Bab V Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 54 ayat 2, karna telah mengupayakan perlindungan dan pemulangan korban ke negara asalnya.

1.2 Idiosinkratik Presiden Jokowi dalam Penanganan Pelanggaran HAM

Dalam penanganan pelanggaran HAM, selama masa kepemimpinannya Presiden Jokowi membuktikan bahwa dirinya tegas dalam penegakan hukum HAM. Dalam hasil wawancara peneliti dengan

¹⁰⁷ Ibid, 124.

Drs. Hasanuddin, M.M seorang Kepala Sub Bagian Setumad TNI¹⁰⁸ beliau mengatakan bahwa *“apabila tekanan internasionalnya kuat maka penanganan HAM nya juga kuat, kalau tekanan internasionalnya lemah yang penanganan HAM nya juga lemah”*. Hal ini terbukti dengan adanya tindakan tegas dan cepat oleh presiden Jokowi dalam penanganan kasus Benjina ini. Adanya isu pemboikotan dan desakan dari negara-negara lain kepada Indonesia untuk segera menuntaskan kasus tersebut menjadi faktor yang mendorong presiden Jokowi untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan pula hasil penanganan HAM die era Presiden Jokowi dan di era sebelumnya, narasumber mengatakan bahwa *“Apabila dibandingkan dengan era Presiden Soeharto yang cenderung represif, di era Presiden Jokowi penuntasan pelanggaran HAM, lebih di junjung tinggi”*¹⁰⁹. Dalam kampanye Pilpres 2014 Presiden Jokowi bahkan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan menghapus impunitas. Kuasa hukum Presiden Jokowi, Mahendra mengatakan bahwa dalam era kepemimpinan Jokowi tidak ditemukan pelanggaran HAM yang berat¹¹⁰. Pernyataan itu juga dikeluarkan oleh komisioner komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Choirul Anam, juga oleh Direktur Amnesty

¹⁰⁸ Wawancara dengan Drs. Hasanuddin, M.M dilakukan pada 05 Agustus 2019, beliau merupakan Kepala Bagian Setumad TNI.

¹⁰⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Drs. Hasanuddin, M.M yang dilakukan pada 05 Agustus 2019

¹¹⁰ Benarkah Tidak Ada Pelanggaran HAM Berat Di Era Jokowi? dalam <https://tirto.id/benarkah-tak-ada-pelanggaran-ham-berat-di-era-jokowi-deBY> diakses pada 5 Agustus 2019

Internasional Usman Hamid. Beberapa pernyataan ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi benar-benar tegas dalam pemberantasan pelanggaran HAM. Komitmen yang dibangun diawal kepemimpinannya terealisasikan dengan baik.

Penanganan kasus Benjina yang termasuk cepat dapat dikarenakan Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya intervensi dari negara-negara lain dalam upaya penyelesaiannya. Narasumber peneliti mengatakan bahwa, *“Di era Jokowi penanganan pelanggaran HAM lebih baik, tidak ramai dan menjadi viral saat penyelesaiannya. Strateginya jauh lebih bagus, meminimalisir intervensi dari negara lain”*.¹¹¹

Narasumber lain yang di wawancarai oleh peneliti yaitu pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bagian Ditjen Penanganan Pelanggaran mengatakan bahwa, *“Adanya dorongan internasional membuat Presiden Jokowi akhirnya menyegerakan untuk menangani kasus Benjina ini”*¹¹². Hal ini membuktikan bahwa adanya konsistensi Presiden Jokowi dalam upaya penanganan pelanggaran HAM.

Dalam kasus pelanggaran HAM di Benjina dan kaitannya dengan pemberantasan kejahatan perikanan lainnya, konsistensi Indonesia dalam memberantas permasalahan tersebut mendapat apresiasi dari beberapa negara. Adanya insentif ekonomi dari pasar dunia seperti AS dan Uni Eropa adalah salah satunya. Keberhasilannya dalam penegakkan HAM

¹¹¹ Wawancara dengan Dody Yulianto, Kepala Bidang Keamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pelindo pada 5 Agustus 2019

¹¹² Wawancara dengan Lia, Pegawai bagian Ditjen Penanganan Pelanggaran pada 05 Agustus 2019.

membuat Indonesia mendapat pertimbangan AS untuk kembali membuka fasilitas GSP (Generalized System of Tariff Preferences) dan dikenakan tarif normal yang berkisar 2,3-15 persen¹¹³.

Karena keberhasilannya dan komitmen tegas yang dilakukan pemerintah Indonesia di era Presiden Jokowi dalam menangani perdagangan manusia dan perbudakan di Benjina, sebanyak 300 peserta yang menghadiri Konferensi Tuna Eropa di Brussel tahun 2015 memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia. Meski begitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa penyelesaian kasus ini belum menyangar pimpinan tertinggi dari perdagangan dan perbudakan ini. Namun beliau bertekad bahwa Indonesia bisa memerangi kejahatan laut dan perbudakan dengan ,mempererat kerjasama dengan regional maupun dengan negara-negara di dunia secara keseluruhan.

¹¹³ Suhana, Jokowi, G20, dan Menteri Pemberani, dalam <https://money.kompas.com> pada 1 November 2017 diakses pada 05 Agustus 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Indonesia yang terjadi adalah kasus perbudakan nelayan dan anak buah kapal (ABK) yang bekerja pada PT. Pusaka Benjina Resources. Perdagangan manusia dengan tujuan yang lebih spesifik untuk dipekerjakan paksa di kapal-kapal penangkapan ikan di Benjina adalah salah satu kasus yang berhasil dipecahkan oleh Indonesia.

Presiden Jokowi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Polisi Republik Indonesia, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, dan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) bekerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia dan perbudakan yang terjadi di PT. Pusaka Benjina Resources. Kebijakan yang dikeluarkan seperti: (1) Menetapkan 8 orang sebagai tersangka pelaku perdagangan manusia, masing-masing terdakwa bersalah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp.160.000.000; atau menjalani tambahan 6 bulan penjara, dan untuk kapten denda sebesar Rp. 773.000.000; untuk kompensasi terhadap para awak kapal yang menjadi korban. (2) Mencabut dan membekukan surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), dan mengeluarkan surat-surat peringatan karna telah melakukan pelanggaran peraturan perikanan.

(3) Melakukan Moratorium bagi kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia. (4) Kepada korban perbudakan pemerintah Indonesia membantu pemulangan 1.342 nelayan anak buah kapal yang menjadi korban perdagangan manusia, memberikan bantuan penampungan dan logistik, bantuan perawatan kesehatan, dan bantuan hukum.

Beberapa faktor seperti level individu Presiden Jokowi selaku *decision makers*, *level system* sebagai konteks internasional yang mendorong, dan kemampuan ekonomi dan geografi Indonesia. Beberapa hal tersebut kemudian mempengaruhi pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Beberapa konvensi yang belum ditandatangani oleh Indonesia mengurangi proses hukum yang selarasnya dapat dilakukan dalam pemecahan kasus ini. Namun beberapa di antaranya telah ditandatangani dan sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Saran

Beberapa dinamika yang terjadi dalam pemecahan kasus perdagangan manusia dan perbudakan di Benjina disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia dan alat yang dimiliki. Kurangnya komitmen untuk bekerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia dan kurangnya komunikasi antara pihak yang berwenang mengakibatkan proses yang berjalan lamban. Oleh karenanya saran yang dapat diberikan oleh penulis, pemerintah Indonesia untuk lebih berkomitmen pada kejahatan perikanan dan yang berkaitan dengan kejahatan perikanan, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya dapat bersama-sama melindungi perairan Indonesia yang akan berdampak pada kekuatan nasional.

Menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan regional. Menandatangani konvensi internasional terkait perlindungan korban kejahatan perairan dan tegas dalam menegakkan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

ALLAIN, ed., *The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary*. Oxford: Oxford University Press, 2012

Bjorn Lomborg. *Global Crisis, Global Solutions*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2004

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2016

Franz, M.S. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999

Hussey Umar dan Chandra Motik, *Peraturan Angkutan Laut dalam Deregulasi*, Jakarta: Dian Rakyat, 1992.

Jean Allain, “*The Legal Definition of Slavery in the Twenty First Century*” dalam Jean K. Bales, *Understanding Global Slavery: A Reader 15-6 (2005)*; K. Richards, *The Trafficking of Migrant Workers: What are the Links between Labor Trafficking and Corruption?* 42 Int’l Migration 5, 2004

Kementrian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia*. Jakarta:2016

Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010

Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Soerapto,R. , *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997)

Zhang & S. Pineda, *Corruption as a Casual Factor in Human Trafficking in Organised Crime: Culture Market and Policies* (D. Siegel & H. Nelen eds., 2008).

Jurnal

Attina Fulvio , *International Relations and Comtemporary World Issues*. Vol II. Department of Political Studies, University of Catania, Italy.

Mutaqin Zezen: *Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry*. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate

Sixty-seventh General Assembly Third Committee Meeting, “Heinous, Fast-Growing Crimes of Human, Drug Trafficking Will Continue to Ravage World’s Economics without Coordinated Global Action, Third Committee Told”, press release, 11 Oktober 2012

EFJ, *The Continued Plight of Trafficked Migrants* , *supra* note 14. *See also* FAO , *The State of Fisheries and Aquacultu re 71* (2012); AP, *supra* note 11

Greenpeace, *supra* note 9.

Thai Anti-Human Trafficking Action, *supra* note 87.

Douglas Macfarlane, *The Slave Trade and The Right Visit Under The Law and The Sea Convention: Eksploitation in the Fishing Industry in New Zealand and Thailand*, Asian Journal of International Law, 7 (2017)

Muhammad Shobaruddin, *A Future Trajectory of Human Trafficking and Slavery on Fishing Vessels from International Law Perspective: A Case Study of Fishing Scandal in Benjina, Indonesia*, Researchgate, Thammasat Universit, 2018

Environmental Justice Foundation, *Sold to the Sea: Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry*. EJF:London, 2013

Dennis Arnold and Kevin Hewison, "Exploitation in Global Supply Chains: Burmese Migrant Workers in Mae Sot, Thailand", dalam *Journal of Contemporary Asia* Vol. 35 No 3, 2005

Jerrold W. Huuget & Sureporn Punplung, "International Migration to Thailand", IOM Thailand, 2005

Najeri Al Syahrin, *Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesi, Indonesian Perspective*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2018)

Supang Chantavanich, "Myanmar Migrants to Thailand and Implications to Myanmar Development", dalam *Policy Review Series on Myanmar Economy* No. 7 October 2012, Bangkok Research Center IDE-JETRO

Tomy Darma, *Pengaruh Kebijakan Presiden Jokowi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna*, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019

Skripsi

Benni Yusriza, *The Narrative Unfree Labour: Analysing Labour Dynamics of Products Networks in The Case of Trafficked Fisherman in Maluku, Indonesia*, (Lund University, 2016)

Rikan Krisna, William D. Coplin Introduction to International Politic : *Model of Decision Making Proses*, (Yogyakarta : Hubungan Internasional, FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013)

Website

Associated Press <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html>

Maxwell School website. <https://www.maxwell.syr.edu/paf.aspx?id=548>

The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/11/8-men-sentenced-3-years-jail-enslaving-fishermen.html>

Thai Anti-Human Trafficking Action, The New Fisheries Act, Jan. 15, 2015, <http://www.thaiantihumantraffickingaction.org/Home/?p=457>

Thailand Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008) [Thailand], 30 January 2008, <http://www.refworld.org/docid/4a546ab42.html>

CNN Indonesia pada Juni 2019
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150408165729-95-45142/data-dan-fakta-pusaka-benjina-resources-versi-pemerintah>

Reuters, Indonesian president says “no compromise” on South China Sea, 2016 Dalam <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-indonesia-australia/indonesian-president-says-no-compromise-on-south-china-sea-idUSKBN13001E>

Sekretariat Kabinet, Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. Dalam <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pembukaan-rakornas-kabinetkerja-2014-di-istana-negara-jakarta-4-november-2014/>

Perundang-Undangan

United Nations, 1996, *United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery*, Raoul Wallenberg Institute, Lund, Sweden

2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

United Nations Convention against Transnational Organized Crime diadopsi berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000

Protocol Amending The Slavery Convention signed at Geneva on 25 September 1926

Supplementary Convention on The Abolition of Slavery, The Slave Trade, and Institutions and Practice similar to Slavery

Forced Labour Convention, 1930 (no.29)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (no.105)

Convention for The Suppression of The Traffic in Persons and of The Exploitation of The Prostitution of others

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

International Convention on The Protection of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICPMW)

Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Konvensi ILO Nomor 95 Tahun 1949 tentang Perlindungan Upah

Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Bekerja, yang antara lain mengatur tentang Standar Rekrutmen dan Kondisi Kerja Buruh Migran

Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 tentang Buruh Migran

Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982 dan diberlakukan pada 16 November 1994

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

Undang-Undang nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang penempatan tenaga kerja migran Indonesia

Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) Tahun 1949

UN. Hukum Samudera dan Kelautan. Laporan Sekretaris Jenderal PBB kepada Majelis Umum. A/63/63. (2008)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1)

FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture, 2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Narasumber: Maulidiyah (Dosen Prodi Ilmu Kelautan- Pencemaran Laut)

Wawancara di laksanakan di Gedung Fakultas Sains dan Teknologi ruang Kaprodi Ilmu Kelautan yang berlokasi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Wawancara di laksanakan pada tanggal 27 Juni 2019. Dengan narasumber yang bernama Maulidiyah selaku Dosen Prodi Ilmu Kelautan- Pencemaran Laut.

Pewawancara : Assalamualaikum Bu Maulidiyah, perkenalkan saya Dyan Wahyuning Tyas dari Hubungan Internasional FISIP. Terima kasih karna telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber penelitian saya. Pertama-tama saya mau menanyakan mengenai pengetahuan Bu Maulidiyah tentang Kasus Benjina?

Narasumber : Waalaikumsalam, iya mbak sama-sama. Setahu saya kasus Benjina itu yang tentang illegal fishing dan penangkapan besar-besaran ikan di laut itu kan.

Pewawancara : Iya Bu, benar dan apakah Ibu tau bahwa PT.Pusaka Benjina Resources dalam melakukan bisnisnya menggunakan awak kapal dari hasil perdagangan manusia dan melakukan perbudakan terhadap korban ?

Narasumber : Oh iya saya dengar soal itu.

Pewawancara : perusahaan tersebut adalah perusahaan Thailand yang berafiliasi dengan Indonesia. Bagaimana menurut Bu Maulidiyah tentang hal itu?

Narasumber : Oh iya, harusnya hal itu sudah dilarang kan ya. Kalau tentang illegal fishing menurut saya itu bukan cuma menghabiskan ketersediaan ikan di laut ya tapi juga merusak laut kayak merusak koral belum lagi bahan bakar yang bisa mencemari laut. Akhirnya berdampak juga sama perekonomian kita, karna harus melakukan pembibitan lagi untuk ikan dan koral nya juga.

Pewawancara : Oh begitu ya bu, jadi pemerintah kita juga harus melakukan pengeluaran extra untuk membibitan ulang koral dan ikan-ikan. Lalu mengenai hukum terkait kasus tersebut, bagaimana peraturannya?

Narasumber : kalua hukum saya agak lupa tapi kalua enggak salah, nanti coba di cek Undang-Undang nomor 32 tentang PPLH Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009, terus ada juga UU 32 Kelautan tahun 2014 sama UU 36 tentang Perikanan tahun 2009.

Pewawancara : menurut Bu Maulidiyah, siapa saja actor yang terkait dan leading sector pada kasus ini?

Narasumber : Bakorkamla pasti ya, sama Kementrian Kelautan dan Perikanan

Pewawancara: Oh gitu ya Bu, lalu menurut Bu Maulidiyah bagaimana sih bentuk kontribusi Indonesia terkait illegal fishing dan perbudakan yang terjadi di Benjina? Dan bagaimana menurut Bu Maulidiyah pemerintah Indonesia merespon kasus tersebut?

Narasumber : menurut saya sejak adanya Bu Susi itu ya, Menteri kelautan, rasanya jadi lebih gercep ya, tapi untuk kebawahnya itu yang menurut saya agak lama, komunikasinya lama kayaknya gak tersampaikan dengan baik begitu. Lalu kita juga keterbatasan alat-

alat, kalau mau melakukan investigasi apalagi di laut seperti itu kan perlu alat yang banyak ya, jadi menurut saya kita kekurangan SDM dan SDA juga.

Pewawancara : Oh jadi kurangnya komunikasi itu akhirnya yang membuat penyelesaian kasusnya terhambat ya Bu? Lalu menurut Bu Maulidiyah, apakah ada dinamika atau tantangan di kemudian hari terkait kejahatan laut?

Narasumber : iya, menurut saya zaman sekarang ini sudah lebih melek laut, mungkin juga karna Bu Susi itu tegas ya, seperti kapal-kapal yang di tenggelamkan itu. Kemudian juga ada beberapa tren konservasi masyarakat. SMK-SMK juga sudah ada yang tentang kelautan. Untuk tantangannya ya itu tadi, kurangnya komunikasi sama alat-alat nya juga kita kurang. Kalau enggak salah ada di penelitian LIPI tentang eksploitasi laut 60% damage jadi kita harus kerja extra untuk menyelamatkan sisanya.

Pewawancara : wah sampai rusak sudah 60% ya Bu, ikan-ikan di laut juga hampir habis. Lalu menurut Bu Maulidiyah sendiri, Indonesia ini bisa enggak sih untuk mengatasi masalah perdagangan manusia khususnya perbudakan dan untuk illegal fishing sendiri?

Narasumber : saya optimis bisa sih mbak, karna orang-orang sekarang sudah mulai sadar untuk menjaga lingkungan apalagi laut ya. Kemudian Indonesia pasti tidak akan kerja sendiri, anggota regional seperti ASEAN dan negara lain di dunia akan bekerja sama untuk menjaga laut, karna satu wilayah laut tercemar atau rusak maka berpengaruh ke tempat-tempat lain.

Pewawancara : jadi optimis kita bisa memerangi perdagangan dan illegal fishing ya bu?

Narasumber : iya optimis !

Pewawancara : baik bu terima kasih atas wantunya, informasinya sangat bermanfaat untuk penelitian saya. Terima kasih Bu sekali lagi, sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya.

Lampiran 2

Narasumber : Ega Avisia R. (Karyawan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya)

Wawancara di laksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya dengan alamat Jl. Arif Rahman Hakim no.131-133, Lantai 3-4, Keputih, Kec.Sukolilo, Kota Surabaya. Wawancara di laksanakan pada tanggal 27 Juni 2019. Dengan narasumber yang bernama Ega Avisia R. selaku Karyawan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya.

Pewawancara : Assalamualaikum mbak Ega, perkenalkan saya Dyan Wahyuning Tyas dari Hubungan Internasional FISIP. Terima kasih karna telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber penelitian saya. Pertama-tama saya mau menanyakan mengenai pengetahuan mbak Ega tentang Kasus Benjina?

Narasumber : Waalaikumsalam, waduh saya enggak tau mbak itu apa

Pewawancara : oh baiklah, lalu saya mau menanyakan terkait hukum Indonesia tentang ketenaga kerjaan, bagaimana sih hukum yang berlaku ?

Narasumber : ada di UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 atau 2013 saya lupa

Pewawancara : kalau untuk tenaga kerja asing bagaimana hukum yang mengatur?

Narasumber : sama mbak, kayaknya di UU tadi sudah lengkap kok.

Pewawancara : kalau menurut Mbak Ega sendiri, bagaimana sih perdagangan manusia dan perbudakan yang terjadi di era sekarang ini?

Narasumber : ya sudah jelas tidak layak ya mbak, perbudakan itu kan dulu jaman nya Nabi. SAW kalau sekarang harusnya ya sudah enggak ada mbak. Tapi meski sudah ada hukumnya masih ada saja ya oknum-oknum yang melakukan kejahatan itu.

Pewawancara : oh gitu ya Mbak. Lalu menurut Mbak Ega kontribusi pemerintah Indonesia sendiri terkait perdagangan manusia dan perbudakan seperti apa?

Narasumber : kalau di sini ya, masyarakat itu sudah dibekali fasilitas seperti pelatihan kerja dan sertifikasi gitu mbak. Jadi enak orang-orang yang tidak memiliki background pendidikan yang cukup bisa ikut pelatihan nantinya dapat sertifikat yang bisa dipake kerja. Kalau yang untuk mahasiswa juga ada tapi beda. Tapi ya gitu lah mbak kalau perbudakan itu ya saya rasa sudah tidak layak ya jadi gimana ya. Harusnya sudah tidak ada sih.

Pewawancara : oh gitu ya Mbak, baik Mbak Ega terimakasih atas waktunya sudah mau menjadi narasumber saya. Data nya akan saya olah dengan baik. Terima kasih informasinya Mbak.

Lampiran 3

Narasumber : Nonot Widjayanto (Kepala Sie Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur)

Wawancara di laksanakan di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di Jl. Ahmad Yani No.152 B, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya. Wawancara di laksanakan pada tanggal Juli 2019. Dengan narasumber yang bernama Nonot Widjayanto selaku Kepala Sie Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Pewawancara : Assalamualaikum Pak Nonot, perkenalkan saya Dyan Wahyuning Tyas dari Hubungan Internasional FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya. Terima kasih karna telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber penelitian saya. Pertama-tama saya mau menanyakan mengenai pengetahuan Pak Nonot tentang Kasus Benjina?

Narasumber : Waalaikumsalam, yang saya tau kasus Benjina ini menyangkut masuknya kapal asing ke Indonesia, lalu isu adanya perbudakan disana. Saya tidak tau begitu dalam sih Mbak, Taunya ya Cuma lihat di TV sama di berita-berita online itu.

Pewawancara : oh begitu ya Pak, kemudian untuk hukum yang berlaku di Indonesia terkait kasus Benjina ini bagaimana?

Narasumber : Kalau Kasus Benjina ini termasuk kasus yang berat ya, wilayah kerja kami cuma dalam provinsi saja, wilayah kerja kita terbatas hanya 12 mil saja. Jadi mengenai kasus Benjina itu wilayahnya pusat atau di Maluku sana.

Pewawancara : oh gitu ya Pak, iya pak. Untuk kasus besar seperti Benjina ini, actor yang terkait siapa saja Pak?

Narasumber : Saya nggak tau lebih jauh ya, tapi kasus Benjina ini aktornya pasti G to G antar pemerintah Indonesia sama Thailand, Myanmar juga. Di Indonesia yang bekerja bukan Cuma di Kementrian Kelautan saja tapi juga Bea Cukai ikut masuk, Menkumham, Kementrian Tenaga Kerja juga, Menteri Perhubungan juga masuk. Kalau kita kan Cuma mengenai lautnya saja kalau perizinan dan lain-lain itu juga diatur sama Kementrian Perhubungan. Gini saja, karna kasus ini bukan ranah kerja kami, maksudnya dalam wilayahnya, karna wilayah kami hanya 12 mil saja, saya sarankan mbak lihat web nya KKP RI saja, kalau tidak salah disana ada laporan hasil investigasi kasus Benjina ini. Karna maaf ya Mbak saya takut overlapping ini kan kasus berat.

Pewawancara : oh baik pak nanti saya lakukan, terimakasih banyak pa katas informasinya.

Lampiran 4

Gambar 1 : Wawancara dengan Maulidiyah (Dosen Prodi Ilmu Kelautan- Pencemaran Laut)



Gambar 2 : Wawancara dengan Ega Avissa R. (Karyawan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya)

Lampiran 5

Biodata Penulis

Nama : Dyan Wahyuning Tyas

NIM : I72215028

Tempat, Tanggal, Lahir : Surabaya, 29 April 1997

Email : dyanwahyuning@gmail.com

Alamat : Pondok Benowo Indah blok DF.3 Kec. Pakal Kel.Babat
Jerawat, Surabaya.

Nama Orang Tua : Bapak – Dody Wahyu Yulianto
Ibu – Suryana

Riwayat Pendidikan : SD Khadijah 3 Surabaya
MTs Negeri 2 Surabaya
MA Negeri 2 Kota Batu